

**IMPLIKASI HUKUM *TAX AMNESTY* TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN PAJAK DI WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA JEMBER**

SKRIPSI



Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

ABDUL QADIR ASSEGAF
NIM. S20193142

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH**

2025

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

ABDUL QADIR ASSEGAF

NIM. S20193142

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dosen Pembimbing;

RUMAWI, S.H.I., M.H., C.EML.

NIP. 198007112010011019

**IMPLIKASI HUKUM TAX AMNESTY TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN PAJAK DI WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hari: Kamis
Tanggal: 26, Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


M. Syifaul Hisan, M.Si
NIP. 198804192019031002


Ahmad Hoiri, M.H.I.
NIP. 198410072019032007

Anggota:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI Haji Achmad Siddiq
JEMBER**

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Rumawi, S.H., M.H., C.EML.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildan Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ
عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Surat Al-Ma'idah : 8)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019), 152

PERSEMBAHAN

Bersama dengan Rahmat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang beserta Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa nurul islam, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ahmad Assegaf beserta Ibu Suud Alkaff yang senantiasa memberikan bimbingan, do'a, dan dukungan yang tiada henti untuk kesuksesan ananda, serta telah merawat Ananda hingga sampai titik ini.
2. Alm. Nenek terkasih yang selalu memberikan semangat serta berdoa di setiap malam dan teman dalam keluarga untuk terus menuntut kehidupan yang lebih baik dimasa depan.
3. Keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dalam menjalani perkuliahan ini.
4. Rekan-rekan seperjuangan yang selalu saling memberikan motivasi dalam menjalani perkuliahan hingga sampai tahap akhir.

KATA PENGANTAR

Segala puja serta puji syukur selalu tercurahkan atas Allah SWT yang telah memberikan rahmad serta hidayahnya hingga terselesaikan penulisan karya ilmiah ini dengan judul “Implikasi Hukum *Tax Amnesty* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember” dengan baik. Karya tulis ini dipergunakan sebagai bagian dari persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Karya tulis ini dapat terselesaikan dengan adanya berbagai bantuan dari banyak pihak yang memotivasi serta memberikan bimbingan dan bantuan lain terhadap penulis baik secara materil dan non-materil, berkaitan dengan hal tersebut sebagai penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih tanpa mengurangi rasa hormat, terkhusus disampaikan terhadap:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan dan kebijakan terhadap penulis sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan lancar.
2. Dr. Wildani Hefni, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan fasilitas pembelajaran dengan sebaik-baiknya serta memberi ijin penelitian ini.
3. Sholikul Hadi, S. H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memotivasi, memfasilitasi dan mendukung terselesainya penyusunan skripsi ini.

4. Rumawi, S.H.I., M.H., C.EML. selaku Dosen Pembimbing yang tiada lelah membimbing dan mengarahkan serta memotivasi atas penyelesaian penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran tanpa pernah berkeluh kesah.
5. Seluruh Tenaga Pendidik dan Kependidikan Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember yang telah bersedia menjadi lokasi penelitian ini dan masyarakat umum yang bersedia menjadi responden penelitian.

Secara sadar penulis mengakui jika masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penyusunan karya tulis ini, maka penulis membuka pintu kritik dan saran dalam penyempurnaannya. Semoga karya ini dapat memberikan kemanfaatan dimasa mendatang.

Jember, 28 April 2025

Penulis

ABSTRAK

Abdul Qadir Assegaf, S20193142. 2025: Implikasi Hukum *Tax Amnesty* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak. Direktorat Jendral Pajak mengambil langkah reformasi perpajakan yang berkelanjutan meliputi beberapa bidang, antara lain sistem pelayanan dan administrasi, pengawasan wajib pajak, pengawasan internal, sumber daya manusia, sistem informasi dari teknologi dan lainnya. Disisi lain, terdapat masalah keadilan yaitu tuntutan kesetaraan antara wajib pajak dan petugas pajak serta persoalan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*). Dilain sisi, pemerintah sudah memberikan fasilitas dengan tujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan cara pemberian *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak

Tujuan penelitian yaitu: 1). Untuk mendeskripsikan pelaksanaan dan penerapan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Jember berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2016. 2). Untuk mendeskripsikan tingkat kepatuhan pajak sebelum dan setelah berlakunya *Tax Amnesty*.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif berjenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian berlokasi di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. Informan penelitian berjumlah 6 orang sebagai subyek penelitian yang berkaitan dengan *tax amnesty* yang meliputi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember, Staff Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dan Masyarakat jember. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan bekerja bersama data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan menemukan pola, dan memutuskan untuk dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.


Hasil penelitian mengindikasikan bahwa: 1). Implementasi *Tax Amnesty* di KPP Pratama Jember sudah sesuai dengan yang diinginkan Pemerintah dan telah mengacu pada Undang-Undang No.11 2016, hanya saja dalam sosialisasi masih kurang merata, sehingga masih ada wajib pajak yang tidak memahami tentang *Tax Amnesty*. Penerapan *Tax Amnesty* yang sekarang diterapkan sudah didukung dengan payung hukum yang jelas, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap peraturan baru pemerintah ini, disamping itu *Tax Amnesty* terbukti memiliki peluang berhasil untuk diterapkan saat ini. 2). Tingkat kepatuhan pajak sebelum dan setelah diberlakukannya *Tax Amnesty* di wilayah KPP Pratama Jember mengalami peningkatan ,dimana pada tahun 2014 ke tahun 2015 naik sebesar Rp.228.729.248.121 dan tahun 2015 ke tahun 2016 naik sebesar Rp.806.723.560.531, tetapi sesudah *Tax Amnesty* penerimaan pajak mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar Rp.694.441.673.627 dan tidak mencapai target penerimaan pajak sama hal seperti tahun 2018 penerimaan pajak tidak mencapai target.

Kata Kunci: Implikasi Hukum, *Tax Amnesty*, Tingkat Kepatuhan Pajak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	17
1. Tinjauan Umum tentang Pajak	17
2. Tinjauan Umum tentang <i>Tax Amnesty</i>	20
3. Tinjauan Umum Tentang Kepatuhan Pajak	30
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subjek Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Analisis data	40
F. Keabsahan Data	40
G. Tahap Tahap Penelitian	40

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	42
A. Gambaran Objek Penelitian	42
B. Penyajian Data dan Analisis	64
C. Pembahasan Temuan	86
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran-saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	111



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo DPJ Kantro Pelayanan Pajak Jember	41
Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPP Pajak Pratama Jember	43
Gambar 4.3 Alur Permohonan Tax Manesty.....	71



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 4.1 Penerimaan Pajak Sebelum <i>Tax Amnesty</i>	76
Tabel 4.2 Penerimaan Pajak Sebelum <i>Tax Amnesty</i> dalam Bulanan.....	76
Tabel 4.3 Penerimaan Pajak Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	77
Tabel 4.4 Penerimaan Pajak Sesudah <i>Tax Amnesty</i> dalam Bulanan.....	78



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	112
Lampiran 2 Dokumentasi.....	113



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pasal 23A Konstitusi Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa pajak dan pajak lainnya yang ditegakkan atas kebutuhan negara diatur oleh hukum. Perjanjian ini berarti bahwa pajak merupakan kontribusi bagi negara untuk negara-negara yang dipaksa untuk mendanai masalah pemerintah, baik individu maupun perusahaan.¹

Pajak merupakan hak milik suatu negara, yang mana salah satu sumber pendapatan negara dipergunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan serta pelayanan publik. Setiap warga negara wajib membayar pajak yang sudah ditetapkan oleh petugas pajak. Pajak tersebut diperoleh dari dana masyarakat yang membayar pajak, dan nantinya akan kembali digunakan untuk keperluan masyarakat itu sendiri.²

Pelaksanaan perpajakan dapat berjalan lancar jika terdapat dasar hukum yang jelas, dimana hal tersebut tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2007 yang memuat Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tanpa adanya peraturan pajak tersebut, pemerintah (pusat/daerah) tidak dapat menarik pajak sembarangan ke masyarakat.³

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 23A

² Geral Samuel, "Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia", *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2022: 64 <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.650>

³ Suastika, I. Nengah. "Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7.1 (2021): 328. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31686>

Kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban dalam membangun negara untuk memberikan kontribusi akan kewajiban pajak dengan sukarela. Kepatuhan saat menghitung, kepatuhan saat melengkapi surat setoran pajak, membayar pajak terutang dan tunggakan pajak, mentaati wajib pajak saat pemenuhan persyaratan yang ditetapkan, pendaftaran individu, serta pengembalian surat pemberitahuan yang telah terisi secara rinci merupakan peninjauan kepatuhan pajak.⁴

Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau yang dikenal sebagai *Tax Amnesty*, memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan aset yang belum dilaporkan dan membayar pajak yang terutang dengan tarif yang lebih rendah serta dengan jaminan tidak akan dituntut hukum. *Tax Amnesty* ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, mendorong repatriasi dana dari luar negeri, serta meningkatkan kepercayaan dan transparansi di sektor perpajakan. Walaupun pajak sudah diatur dengan jelas dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, faktualnya terdapat hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya.⁵

Pengampunan pajak menerapkan dasar hukumnya dari UU No. 11 Tahun 2016 berisikan Pengampunan Pajak. Berikut bunyi pengampunan paja dalam

⁴ Suryanto, Iyan, and Rizki Noor Abrilia Fitri. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Tambun Selatan Dan Cibitung." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4.1 (2024): 70. <https://doi.org/10.56145/ekonomibisnis.v4i1.147>

⁵ Komalig, Jeniver AM, Jullie J. Sondakh, and Sonny Pangerapan. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keikutsertaan Wajib Pajak terhadap Program Tax Amnesty." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 9.3 (2021): 1169. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i3.35326>

meningkatkan penerimaan perpajakan dan tertuang secara eksplisit dalam Pasal 2

Ayat (2) huruf c, meliputi :

“Pengampunan Pajak bertujuan untuk: a. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan Pembangunan.”⁶

Hal ini apabila dikaitkan dengan teori dari Lawrence. M. Friedman akan berdampak terhadap tidak kepatuhan masyarakat akan jalannya sistem hukum, struktur hukum serta budaya hukum yang telah ditetapkan, sebab sistem perpajakan di Indonesia masih sering mengalami kendala dalam masalah wewenangnya di suatu institusi.⁷

Pada masa mendatang pajak akan meningkat saat kontribusi dapat dipertahankan dan wajib pajak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Penerimaan perpajakan linier terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Perpajakan yang tinggi akan berjalan positif dalam menerima perpajakan.⁸ KPP Pratama Jember sebagai salah satu kantor pelayanan pajak di Indonesia, memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan *Tax Amnesty* di wilayahnya. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan evaluasi terhadap implikasi hukum *Tax Amnesty* terhadap tingkat kepatuhan pajak di wilayah KPP

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pasal 2 Ayat (2) huruf c

⁷ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction, 2nd Edition*, (Tatanusa, Jakarta, 2001), 21.

⁸ Leviana, Martha, Ade Adriani, and Norlena Norlena. "Pengaruh pengampunan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, pemahaman akuntansi, kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4.8 (2022): 3471. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i8.1447>

Pratama Jember. Evaluasi ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak dari kebijakan *Tax Amnesty* terhadap perilaku kepatuhan pajak wajib pajak di wilayah tersebut.⁹

Dengan mengetahui implikasi hukum *Tax Amnesty* terhadap tingkat kepatuhan pajak di wilayah KPP Pratama Jember, dapat dilakukan analisis terhadap efektivitas kebijakan tersebut dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan. Untuk menggali penerimaan Negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri.¹⁰

Untuk mencapai target penerimaan pajak, Direktorat Jendral Pajak mengambil Langkah-langkah dalam rangka reformasi perpajakan yang berkelanjutan meliputi beberapa bidang, antara lain dalam sistem pelayanan dan administrasi, pengawasan wajib pajak, pengawasan internal, sumber daya manusia, sistem informasi dari teknologi dan lainnya. Target penerimaan pajak dapat dipenuhi saat ekstensifikasi perpajakan didukung penuh oleh RUU perpajakan.

Pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) menuntut kesamaan antara wajib pajak dengan petugas pajak yang membahas masalah keadilan. Memberikan *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak dapat meningkatkan fasilitas perpajakan yang

⁹ Observasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024.

¹⁰ Observasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024.

dimiliki oleh pemerintah.¹¹ Pemerintah sudah melakukan kebijakan pengampunan pajak beberapa kali, seperti :

- a) Penetapan Presiden No.5 Tahun 1964 melakukan pengampunan pajak di tahun 1964 yang membahas terkait *Tax Amnesty*.
- b) Keputusan Presiden No.26 tahun 1984 melakukan pengampunan pajak di tahun 1984.
- c) Pasal 37 A Undang – Undang KUP menetapkan pengampunan pajak di tahun 1984 terkait *Tax Amnesty*.
- d) Peraturan Menkeu RI Nomor 91/PMK.03/2015 menetapkan pengampunan pajak di tahun 2015 mengenai *Tax Amnesty*¹².

Fenomena hukum terkait *Tax Amnesty* mencakup berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap kepatuhan pajak, transparansi keuangan, serta perlakuan terhadap pelanggaran pajak. Berikut beberapa aspek tentang fenomena hukum terkait *Tax Amnesty*: *Tax Amnesty* sering kali merupakan upaya untuk mendorong kepatuhan pajak. Dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta atau penghasilan yang sebelumnya tidak dilaporkan, pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan. Selain itu, *Tax Amnesty* dapat membantu meningkatkan transparansi keuangan dengan memperjelas aset dan penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak. Meskipun pada awalnya terjadi penurunan pendapatan akibat penghapusan atau

¹¹ Wahyudi, Herry, and Novansah Arditio. "Pengaruh Tax Amnesty dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 18.2 (2018): 103. <https://doi.org/10.30596/jrab.v18i2.3305>

¹² Madjid, Suhirman, and Sofia Sofia. "Pengaruh Penerapan Tax Amensty Terhadap Penerimaan Pajak." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 19.1 (2019): 84. <https://doi.org/10.30596/jrab.v19i1.3342>

pengurangan sanksi dan denda, namun pada jangka panjang, kepatuhan pajak yang lebih baik dapat meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan.¹³

Fenomena-fenomena ini mencerminkan kompleksitas dari *Tax Amnesty* dan dampaknya terhadap berbagai aspek dalam sistem perpajakan dan hukum. Aspek-aspek ini merupakan bagian penting dari regulasi dan pengaturan norma terkait *Tax Amnesty* yang dirancang untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan implementasi program tersebut serta menjaga keseimbangan antara memberikan insentif kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta atau penghasilan mereka dan mencegah penyalahgunaan sistem perpajakan.¹⁴

Tax Amnesty termasuk alat yang efektif dalam mengatasi beberapa masalah perpajakan, akan tetapi juga memiliki risiko dan tantangan hukum yang perlu dipertimbangkan secara cermat oleh pemerintah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan tersebut. Penelitian mengenai *Tax Amnesty* ini perlu dilakukan sebab hal tersebut di Indonesia memiliki kepentingan yang sangat signifikan, mengingat penerapan *Tax Amnesty* adalah sebuah kebijakan perpajakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.¹⁵

Penelitian ini dapat membantu dalam mengevaluasi sejauh mana program *Tax Amnesty* yang diterapkan di Indonesia berhasil mencapai tujuan-tujuannya. Ini termasuk peningkatan kepatuhan pajak, peningkatan penerimaan pajak, dan efeknya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, penelitian tentang

digilib.uinkhas.ac.id 13 Leviana, Martha, Ade Adriani, and Norlena Norlena. "Pengaruh pengampunan pajak, 3473

14 Leviana, Martha, Ade Adriani, and Norlena Norlena. "Pengaruh pengampunan pajak, 3474.

15 Wahyudi, Herry, and Novansah Arditio. "Pengaruh Tax Amnesty 104. <https://doi.org/10.30596/jrab.v18i2.3305>

Tax Amnesty dapat membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan di Indonesia. Ini termasuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh wajib pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty* dipergunakan dengan tepat oleh pemerintah. Dengan demikian, penelitian tentang *Tax Amnesty* di Indonesia sangat penting untuk memahami efeknya, meningkatkan desain kebijakan, mencegah penyalahgunaan, dan meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan Indonesia.¹⁶

Penelitian ini memiliki pembaharuan dari penelitian sebelumnya sebab ingin menganalisis serta mengkaji terkait suatu akibat yang muncul atau terjadi karena adanya hukum *Tax Amnesty* terhadap tingkat kepatuhan pajak di wilayah kantor pelayanan pajak pratama Jember, sedangkan dalam penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Sagung Shinta Devi & Ketut Budiarta (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh *Tax Amnesty*, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Tax Amnesty*, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dilakukan di KPP Pratama Badung Utara.¹⁷

Oleh karena itu, para peneliti yang tertarik didasarkan pada latar belakang yang ditunjukkan **“Implikasi Hukum *Tax Amnesty* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember”**

¹⁶ Wahyudi, Herry, and Novansah Arditio. "Pengaruh *Tax Amnesty* 105. <https://doi.org/10.30596/jrab.v18i2.3305>

¹⁷ Arifianti, Fifi, Rifani Siti Hariyanti Manurung, and Dadang Abdul Mukti. "Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3.1 (2023): 112-119. <https://doi.org/10.31334/jiap.v3i1.3135.g1493>

B. Fokus penelitian

1. Bagaimana implementasi amnesti pajak di Area KPP Platama Jember berdasarkan nomor hukum 11 pada tahun 2016?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan pajak sebelum dan setelah diberlakukannya *Tax Amnesty* di wilayah KPP Pratama Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan dan penerapan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Jember berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2016.
2. Untuk mendeskripsikan tingkat kepatuhan pajak sebelum dan setelah berlakunya *Tax Amnesty*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi kontribusi apa yang akan dilakukan setelah penyelidikan akhir terhadap kampanye pajak dan kepatuhan pajak di bidang kantor layanan pajak primer Jember, sebagai bentuk penulis yang penasaran mengenai implementasi pengampunan pajak di KPP Pratama Jemb. Studi ini diharapkan memberikan manfaat teoretis dan praktis kepada publik, terutama para peneliti. Selain itu, jumlah manfaat dapat menunjukkan nilai dan kualitas penelitian. Manfaat penelitian, yaitu manfaat penelitian, dilakukan :

1. Manfaat Teoritis

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KPP Pratama Jember menjadi wadah ilmu serta pengetahuan baru mengenai *Tax Amnesty*. Teori Hukum Pajak dapat dikembangkan dan menjadi acuan yang bermanfaat untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Pelaksanaan dan Penerapan *Tax Amnesty* dikembangkan untuk melakukan penelitian baru di KPP Pratama Jember.

b) Bagi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Kontribusi serta kesediaan saat mengembangkan penelitian yang dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya ataupun ilmu kepustakaan di UIN KHAS Jember khususnya bidang Hukum Tata Negara.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat umum, guna memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan,

E. Definisi Istilah

1. Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keterlibatan atau keadaan terlibat. Hasil penelitian timbul akibat implikasi yang terjadi saat penelitian berlangsung. Implikasi juga sebagai konsekuensi atau dampak yang muncul sebagai hasil dari suatu tindakan, kejadian, kebijakan, atau peristiwa tertentu. Implikasi dapat bersifat positif, negatif, atau netral, tergantung pada konteksnya. Dalam berbagai aspek kehidupan, implikasi

dapat mempengaruhi individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat secara keseluruhan¹⁸.

2. *Tax Amnesty*

Tax Amnesty (Amnesti Pajak) adalah program yang diberlakukan oleh pemerintah suatu negara dengan tujuan untuk mengumpulkan pendapatan pajak yang belum dibayar atau terhindar dari pembayaran pajak yang seharusnya. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mendeklarasikan aset atau pendapatan yang sebelumnya tidak dilaporkan kepada otoritas pajak tanpa harus menghadapi sanksi hukum atau denda yang signifikan¹⁹. Dalam banyak kasus, program *Tax Amnesty* biasanya bersifat sementara dan memiliki jangka waktu tertentu.

3. **Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan pajak merujuk pada tingkat ketaatan individu, bisnis, atau entitas hukum dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan melaksanakan kewajiban mereka dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepatuhan pajak adalah elemen penting dalam sistem perpajakan suatu negara dan memiliki dampak signifikan pada penerimaan pajak negara serta stabilitas ekonomi.²⁰

¹⁸ Implikasi, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Implikasi>, diakses pada tanggal 9 Maret 2024

¹⁹ Tax Amnesty, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/taxamnesty>, diakses pada tanggal 9 Maret 2024

²⁰ Kepatuhan Pajak, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepatuhanpajak>, diakses pada tanggal 9 Maret 2024

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan umum dalam temuan penelitian melingkupi pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dapat berupa penelitian yang diterbitkan atau tidak dipublikasikan (seperti artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah). Langkah ini memungkinkan untuk melihat seberapa baik orisinalitas dan posisi penelitian harus dilakukan.

1. Shanon Gandrova & Albert Lodweyk, 2023. *Pemberlakuan Tax Amnesty di Indonesia*.²¹ Tujuan dari penelitian ini ialah ingin menganalisis mengenai bagaimana prosedur dan progres pelaksanaan *Tax Amnesty* di Indonesia. Studi ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dan menyajikan argumen teoretis. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi negara telah melambat baru - baru ini, mempengaruhi penurunan pendapatan pajak yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan stok likuiditas domestik. Sementara itu, modal disimpan di luar negeri dan aset yang disimpan di luar negeri harus membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jerman. Modal dan aset Indonesia ditransfer ke negara -negara dengan tarif pajak rendah atau rendah. Dalam banyak kasus, faktor kepatuhan yang lebih lemah, yaitu manajemen yang lebih lemah, sistem hukum yang lebih lemah dan lembaga penegak hukum, atau kebijakan

[digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id](https://doi.org/10.54259/jocoree-ISSN2961-7421)

²¹ Shanon Gandrova & Albert Lodweyk Sentosa Siahaan, "Pemberlakuan Tax Amnesty di Indonesia", *Journal Of Constitution Review*, Vol. 2, No. 2, (2023): 37., <https://doi.org/10.54259/jocoree-ISSN2961-7421>

pajak yang tidak memadai (pajak yang terlalu rumit, pajak regresi, tarif pajak yang terlalu tinggi). Pengampunan pajak digunakan sebagai akibat dari kelemahan mendasar dalam kerangka hukum, administrasi dan administrasi.

2. Abdur Rahim, dkk, 2023. *Kebijakan Pengampunan Pajak Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara*.²² Pajak atau pajak adalah konsep menghilangkan sanksi pemerintah terhadap pembayar pajak yang melanggar undang -undang pajak. Kebijakan pajak bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi, mempromosikan reformasi pajak, mempromosikan sistem pajak yang gagal, meningkatkan basis data pajak yang lebih efektif, komprehensif dan terintegrasi, dan meningkatkan pendapatan pajak untuk pengembangan agen pembangunan. Dalam tinjauan hukum administratif negara, pengampunan pajak dapat dipandang sebagai langkah -langkah administrasi pemerintah dengan memeriksa kepentingan publik dan tujuan pajak, dan harus memenuhi prinsip -prinsip hukum administrasi negara seperti keamanan hukum, proporsionalitas dan prinsip akuntabilitas.
3. Angelina Clarabella, 2022. *Implikasi Hukum Dan Legalitas Tax Amnesty Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia Dalam Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIV/2016*²³. Tujuan dari

²² Abdur Rahim, dkk, "Kebijakan Pengampunan Pajak Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6, No.8, 2023, 5805. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2574>

²³ Clarabella, Angelina. "Penerapan Pengampunan Pajak yang Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak." *SPEKTRUM HUKUM* 19.1 (2022): 40. <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v19i1.2464>

penyelidikan ini adalah untuk memeriksa pertimbangan hukum Pengadilan Konstitusi untuk menolak tinjauan kantor pajak dengan nomor keputusan 63/PUU-XIV/2016, dan bagaimana dampak pajak dan legalitas pada kepatuhan pembayar pajak Indonesia diberhentikan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan tersebut menarik kesimpulan bahwa aplikasi untuk pengujian material, yang dilakukan pada tahun 2016 dan No. 11 sehubungan dengan pengampunan pajak, adalah hak konstitusional dari semua warga negara. Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menentukan bahwa mereka tidak akan dapat menerima klien untuk aplikasi memiliki dampak hukum pada kinerja departemen manfaat pajak dengan kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi didasarkan pada studi kepastian hukum yang mempertimbangkan bentuk peraturan, perumusan norma, konsistensi norma (vertikal dan horizontal), dan undang-undang mengenai aplikasi progresif dan proporsional mereka. Pertimbangan mengenai keadilan dan layanan hukum telah dikonfirmasi dalam diskusi ahli dan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Dampak hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi pada peninjauan hukum pajak dapat dilihat dari pencapaian pengampunan pajak. Tiga elemen pengampunan pajak, yaitu pengembalian, tidak sesuai dengan topik dan tujuan baru yang benar-benar mempengaruhi penambahan pajak. Kepatuhan pembayar pajak dapat dianalisis dari deklarasi yang berhasil yang melebihi tujuan.

4. Sandi Septiadi, 2020. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kota Bandung*.²⁴ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji mekanisme kebijakan pajak I Bandung, kantor pajak Direktur Jenderal. Dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah tentang kebijakan pengampunan pajak bergantung pada prinsip-prinsip laba dan keadilan? Studi ini menggunakan metode deskriptif yang terdiri dari memeriksa dan menjelaskan IDI pengampunan pajak di Bandung City. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme untuk mengimplementasikan fitur amnesti petugas pajak di Pajak I Bandung pada tahun 2016 memiliki Nomor Legal 11 Tahun 2016 sehubungan dengan pengampunan pajak. Pengampunan pajak, Bandung, belum melanggar ketentuan hak-hak Syara karena menghasilkan lebih banyak manfaat daripada penghuninya sehubungan dengan pendapatan ekonomi dan kepentingan publik negara. Amnesty Pajak termasuk dalam kategori Mashlahhaha Hajiyyah. Kebijakan Amnesti Pajak Kota Bandung mencakup prinsip-prinsip yudisial yang diberikan pada tahun 2016 Undang-Undang No. 11.
5. Rauzatul Jannah, 2020. *Kebijakan Tax Amnesty di Indonesia (Analisa Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Politik Ekonomi Islam)*.²⁵ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengamatan Islam tentang

²⁴ Sandi Septiadi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kota Bandung*, (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), xi. <https://digilib.uinsgd.ac.id/31988/>

²⁵ Rauzatul Jannah, *Kebijakan Tax Amnesty di Indonesia (Analisa Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Politik Ekonomi Islam)*. (Tesis: UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2020), xii <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23008/>

pengobatan amnestik Islam di Indonesia dan 2) Pandangan Ekonomi Islam tentang ID Amnesty Pajak Indonesia. Studi ini menggunakan metode kualitatif dalam penelitian teoritis, karena ini adalah studi perpustakaan. Penelitian menunjukkan bahwa pajak tidak boleh dikumpulkan oleh pemerintah saja, tetapi karena ada komitmen Muslim yang ditanggung oleh negara. Berdasarkan teori keadilan Islam, pengampunan pajak dapat dipandang sebagai kerja sama negara bagian timbal balik dengan hak yang sama seperti mematuhi semua tingkat sosial. Berdasarkan teori kepentingan Islam, melihat lima prinsip dasar pertanyaan, itu termasuk pengampunan pajak dari kategori aset yang mempertahankan, mempertahankan jiwa, dan mempertahankan rasionalitas. Mengenai politik ekonomi dan politik Islam, pendapat pemerintah dari pengampunan pajak XIII adalah peluang besar untuk mengelola Syariah, karena konsep Syariah memiliki nilai keadilan dan nilai sumbu rakyat. Berkenaan dengan pembiayaan publik, pengampunan pajak memberikan likuiditas tambahan untuk sistem keuangan domestik, membantu meningkatkan cadangan valuta asing dan memperkuat nilai tukar rupiah. Dan Islam memiliki tiga strategi pajak. Artinya, nilai monoteisme dalam sistem pajak, nilai keadilan untuk menanam nilai sosial perpajakan dan perpajakan, tanaman.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	Shanon Gandrova & Albert Lodweyk, 2023. <i>Pemberlakuan</i>	Persamaannya terletak pada objek yang dikaji yaitu <i>Tax Amnesty</i> serta	Perbedaannya ialah terletak pada fokus serta konteks

	<i>Tax Amnesty di Indonesia</i>	pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif	penelitian
2	Abdur Rahim, dkk, 2023. <i>Kebijakan Pengampunan Pajak Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara</i>	Persamaannya ialah membahas mengenai <i>Tax Amnesty</i> yang ditinjau dari sudut hukum	Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan
3	Angelina Clarabella, 2022. <i>Implikasi Hukum Dan Legalitas Tax Amnesty Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIV/2016</i>	Persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai implikasi hukum <i>Tax Amnesty</i>	Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan serta fokus dan konteks penelitiannya
4	Sandi Septiadi, 2020. <i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kota Bandung</i>	Penelitian ini memiliki persamaan dalam mengkaji objek terkait <i>Tax Amnesty</i> , serta metode penelitian yang digunakan sama.	Perbedaannya terletak pada konteks dan fokus penelitian.
5	Rauzatul Jannah, 2020. <i>Kebijakan Tax</i>	Persamaannya ada dalam objek yang	Perbedaannya adalah jenis studi

	<i>Amnesty di Indonesia (Analisa Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Politik Ekonomi Islam)</i>	diperiksa, pengampunan pajak serta pendekatan penelitian yang digunakan berupa pendekatan kualitatif.	yang digunakan, studi literatur digunakan oleh Rauzatul Jannah, serta penelitian oleh penulis menggunakan studi empiris dengan beragam konteks dan fokus
--	--	---	--

Persamaan penelitian ini dengan penelitian relevan yakni terdapat pada permasalahan obyek penelitian yaitu berkaitan dengan *Tax Amnesty*. Sedangkan perbedaannya yakni terdapat pada konteks, fokus dan lokasi yang digunakan dalam penelitian ini.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi argumen teoretis yang digunakan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian lebih luas dan lebih intensif, diskusi teori memperdalam wawasan peneliti untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan bahasa serta pembahasan penelitian.

1. Tinjauan Umum tentang Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat jasa timbalan (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan

digunakan untuk membayar pengeluaran umum (public investment).²⁶ Adapun Sommerfield memberikan definisi pajak sebagai suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta pada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan.²⁷ Perubahan Ketiga UU No. 6 Tahun 1983 terkait Ketentuan Umum serta Tata Cara Perpajakan merupakan dari definisi pajak, tidak adanya imbalan langsung yang berfungsi dalam menggunakan keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.²⁸

b. Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara (fungsi budgeter) dan fungsi untuk mengatur (regulerend). Menurut Soemitro, fungsi pajak sebagai berikut:²⁹

1) Fungsi Budgeter (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi anggaran. Dengan kata lain, pajak adalah sumber pendapatan pemerintah yang memungkinkan Anda untuk menaikkan dan mendanai pengeluaran Anda setiap hari. Sebagai sumber keuangan negara bagian, pemerintah mencoba

²⁶ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 5* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 2–3

²⁷ Kesit Bambang Prakosa, *Hukum Pajak* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 2.

²⁸ Udiyo Basuki, - and Rumawi, - and Mustari, - (2021) *76 Tahun Negara Hukum : Refleksi Atas Upaya Pembangunan Hukum Menuju Supremasi Hukum Di Indonesia*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, XVI (2). pp. 167 <https://ojs.unm.ac.id/supremesi>

²⁹ Soemitro Rochmat, *Pengantar Singkat Hukum Pajak* (Jakarta. UI Press, 2015), 3–6

melibatkan sebanyak mungkin uang dalam akuntansi negara untuk mendanai pengeluaran negara dengan meningkatkan berbagai jenis ketentuan pajak, seperti pajak penghasilan, pajak penciptaan nilai, dan pajak penjualan untuk barang-barang mewah.

2) Fungsi Regulerend (Mengatur)

Pajak memiliki kemampuan untuk mengatur pentingnya sarana regulasi atau implementasi pedoman negara di sektor sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan spesifik di luar sektor keuangan.

Menurut Musgrave, fungsi kontrol tidak hanya terkait dengan rumah tangga dan regulator, tetapi juga dengan fungsi pajak :³⁰

- 1) Fungsi alokasi merupakan proses penyediaan barang sosial atau pendistribusian seluruh sumber daya. Properti individu serta sosial, dan bagaimana menentukan komposisi properti sosial.
- 2) Fungsi distribusi merupakan adaptasi terhadap pendapatan serta aset untuk memastikan bahwa masyarakat dihormati dan memenuhi fakta bahwa situasi yang adil. Secara khusus, distribusi ini memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan pajak.
- 3) Fungsi stabilitas digunakan dalam kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat dengan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁰ Dri Santoso, Hakim, Lukman and Hayati, Suci "Problematika Hukum Dalam Tax Amnesty di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 1, 2021: 92 <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5351>

memperhitungkan segala akibat terhadap perdagangan dan neraca pembayaran.

2. Tinjauan Umum tentang *Tax Amnesty*

a. Pengertian *Tax Amnesty*

Tax Amnesty merupakan sebuah kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk memberikan pengampunan atau pengurangan atas kewajiban membayar pajak yang belum dipenuhi oleh para wajib pajak dalam jangka waktu tertentu. Menurut UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, *Tax Amnesty* suatu kebijakan yang memungkinkan wajib pajak untuk mendeklarasikan harta atau penghasilan yang sebelumnya tidak dilaporkan dengan mengungkapkan dan membayar pajak yang terkait dengan harta atau penghasilan tersebut, tanpa dikenakan sanksi atau penalti yang berlaku biasanya. Artinya, wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak dapat mendapatkan pengurangan atau penghapusan denda, bunga, atau sanksi lainnya yang biasanya akan dikenakan atas tunggakan pajak mereka.³¹ Dalam UU tersebut juga dijelaskan bahwa pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta kepentingan nasional.

Sedangkan Menurut PMK No. 118/PMK.03/2016 *Tax Amnesty* adalah adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan,

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Pasal 1

dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

b. Sejarah *Tax Amnesty*

Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak adalah program yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, menggali potensi pendapatan pajak yang belum terbayar, dan memperbarui basis data pajak. *Tax Amnesty* pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2016 oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai upaya untuk mengatasi rendahnya tingkat kepatuhan pajak, mengurangi penghindaran dan pengelakan pajak, serta memungut pendapatan pajak yang belum terbayar³². Berikut adalah gambaran *Tax Amnesty* di Indonesia:

- 1) Tujuan Utama ialah meningkatkan kepatuhan; *Tax Amnesty* dirancang untuk mendorong wajib pajak untuk melaporkan aset dan pendapatan yang belum dilaporkan dan membayar pajak yang terhutang.
- 2) Program *Tax Amnesty* di Indonesia dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama pada 2016 dan tahap kedua pada 2017. Masing-masing tahap memiliki peraturan dan ketentuan yang berbeda.
- 3) Beberapa ketentuan utama dalam program *Tax Amnesty* di

Indonesia meliputi:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³² Ispriyarso, Budi. "Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 2.1 (2019): 49. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.47-59>

- 1) Penghapusan denda, bunga, dan sanksi administratif atas pajak yang belum terbayar.
- 2) Tarif pajak yang lebih rendah untuk pengungkapan aset yang belum dilaporkan.
- 3) Program ini dilindungi dengan keharasiaan data wajib pajak.
- 4) Program *Tax Amnesty* di Indonesia menghasilkan pendapatan pajak yang signifikan. Selama pelaksanaan program, pemerintah berhasil mengumpulkan jumlah pendapatan pajak yang besar dari peserta program ini.
- 5) *Tax Amnesty* juga memiliki dampak ekonomi dengan mendorong pemulihan ekonomi, menggerakkan investasi, dan mengalirkan dana yang telah disembunyikan ke dalam sistem keuangan formal.
- 6) Program *Tax Amnesty* di Indonesia telah dievaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan manfaat ekonomi. Evaluasi ini melibatkan analisis data, pelaporan keuangan, dan pengukuran dampak sosial dan ekonomi.
- 7) Keberhasilan program *Tax Amnesty* di Indonesia juga telah memengaruhi perancangan kebijakan pajak masa depan dan

memicu perdebatan tentang pentingnya meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan³³.

Program *Tax Amnesty* di Indonesia merupakan contoh dari upaya pemerintah untuk mengatasi masalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak dan mengumpulkan pendapatan pajak yang belum terbayar. Program ini memiliki dampak yang signifikan pada sistem perpajakan dan perekonomian Indonesia, serta menjadi referensi bagi negara-negara lain yang mempertimbangkan implementasi program serupa.

c. Tujuan *Tax Amnesty*

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Pasal 2 menjelaskan bahwasannya tujuan dari adanya *Tax Amnesty* ialah sebagai berikut:³⁴

- 1) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- 2) Nikmati reformasi pajak untuk sistem kontrol yang lebih adil serta memperluas basis data pajak yang lebih efektif, lebih komprehensif dan terintegrasi.
- 3) Meningkatkan pendapatan pajak yang digunakan untuk mengumpulkan dana pengembangan, dll.

³³ Fitriyani, Suci. "Pengaruh Ketegasan Sanksi, Pengetahuan, Tax Amnesty, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran, Penerapan E-Spt, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: *Neraca* 17.1 (2021): 104. <https://doi.org/10.48144/neraca.v17i1.597>

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Pasal 2

d. Subjek dan Objek *Tax Amnesty*

Topik amnesti pajak adalah warga negara Indonesia yang memiliki NPWP dan aset lain selain aset yang terdaftar pada pengembalian pajak tahunan mereka (warga negara yang pembayaran pajaknya tidak memenuhi persyaratan aktual). Dan tujuan pengampunan pajak adalah aset milik topik pengampunan pajak. Dengan kata lain, tujuan membayar tebusan terletak pada aset domestik dan internasional.³⁵

Program *Tax Amnesty* menggunakan fasilitas *Tax Amnesty* bagi wajib pajak meliputi :³⁶

- 1) Penghapusan jumlah pajak (PPH dan PPN dan/atau BM PPN), sanksi administratif dan pidana tanpa peringkat pajak yang dikeluarkan.
- 2) Penerbitan ketetapan pajak akan penghapusan sanksi administrasi.
- 3) Bidang Perpajakan menyidik tindak pidana, memeriksa jalannya pajak, serta memeriksa bukti permulaan.
- 4) Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
- 5) Pencabutan sanksi administratif pada ketentuan pajak yang diterbitkan.

digilib.uinkhas.ac.id

digilib.uinkhas.ac.id

digilib.uinkhas.ac.id

digilib.uinkhas.ac.id

digilib.uinkhas.ac.id

³⁵ Clarabella, Angelina. "Penerapan Pengampunan Pajak 42. <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v19i1.2464>

³⁶ Dri Santoso, "Problematika Hukum Dalam Tax Amnesty...", 94

e. ***Tax Amnesty Dalam Konsep Siyasaḥ Syariyyah Maliyah***

Sepanjang Sejarah pemerintahan Islam, Sistem perpajakan diterapkan sejak saat pemerintahan Rasulullah hingga Khulafa al-rasyidin. Kemudian dilanjutkan oleh dinasti atau kerajaan yang memimpin selanjutnya. Namun pada zaman tersebut anggaran negara masih sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Prinsip anggaran berimbang yang diterapkan pada masa awal periode Islam merupakan penghasilan yang diterima untuk menentukan biaya yang tersedia untuk dibelanjakan, namun hal tersebut mengharuskan adanya pungutan khusus apabila terjadi keadaan darurat seperti perang atau bencana lainnya. Oleh sebab itu, indikator keberhasilan pembangunan yaitu sejauh mana tercukupinya segala kebutuhan manusia dalam berbagai aspek. Karena Islam sangat menekankan keadilan ekonomi bagi umat secara menyeluruh. Jenis Pajak Dalam Sistem Perpajakan Menurut Islam :

1) *Dharibah*

Secara etimologi, pajak dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah Dharibah, yang berasal dari kata يضرب, ضربا , ضرب yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan dan lain-lain.³⁷

Menurut bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁷ Munawwir, A.W. Al- Munawwir : Kamus Arab – Indonesia, (Yogyakarta: Pon.Pes AIMunawwir, 1984), h., 356.

para ulama menggunakan sebutan dharibah untuk membayar harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut kharaj merupakan dharibah.³⁸ Jadi, sebutan dharibah merupakan harta yang dipungut secara wajib oleh negara sebagai pendapatan negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya bisa dikategorikan dharibah.

Dilihat dari realitas makna dharibah merupakan harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk menambah

pemasukan dana negara dan keperluan pembiayaan negara.

Dengan demikian, dharibah dapat diartikan dengan pajak.

Untuk menghindari kerancuan makna antara pajak menurut syariah dengan pajak (tax) non-Islam, maka dipilihlah padanan kata bahasa Arab yaitu dharibah. Dharibah adalah pajak tambahan dalam Islam yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak (tax) menurut teori ekonomi non-Islam.

2) *Jizyah*

Jizyah merupakan bentuk pajak yang dibebankan

kepada kalangan Non Muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial, ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan

³⁸ Gusfahmi. Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), h., 27.

kenyamanann yang mereka terima dari negara Islam. Jizyah diambil dari penduduk non muslim selama mereka tetap pada kepercayaannya.

Dengan kepatuhan mereka membayar jizyah, ada dua hak yang mereka miliki, yaitu mereka tidak boleh diserang dan mereka dilindungi. Dengan tidak diserang, mereka akan merasakan aman dan dengan dilindungi, mereka akan mendapatkan penjagaan.³⁹

Jika wanita hidup sendiri setelah sebelumnya ikut suami atau sanak keluarganya, ia tidak boleh dikenai beban jizyah karena ia hanya ikut sang suami. Jika seorang wanita

hidup sendirian di darul harbi (negara kafir) dan ia membayar jizyah untuk bisa tinggal di darul Islam (negara Islam), hukum pembayaran jizyahnya tidak wajib dan status jizyah yang dibayarkan seperti hibah. Dengan kata lain, jika suatu saat, ia tidak mau membayar jizyah tersebut, ia tidak boleh dipaksa untuk membayarnya. Ia pun tetap harus mendapatkan perlindungan meskipun ia tidak memiliki keluarga di tengah-tengah kaumnya.

Jizyah tidak boleh dipungut dari seorang banci yang masih diragukan. Jika kemudian hari keraguannya sudah hilang dan dia terbukti berjenis kelamin laki-laki, wajib

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁹ Abu Hasan al-Mawardi. Al-Ahkam ash-Shulthaniyah Wa al-Wilayat al-Diniyah, (Kuwait: Maktabah Daar al-Qutaibah, 1989), h., 181

dipungut jizyah darinya pada tahun mendatang, dan bukan tahun sebelumnya.⁴⁰

3) *Kharaj*

Secara etimologis kharaj adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukan dengan kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik seorang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim maupun non-muslim.⁴¹

Kharaj pertama kali diperkenalkan setelah terjadinya perang Khaibar, Ketika Rasulullah SAW membolehkan orang-orang Yahudi kembali ketanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam, yang disebut kharaj. Cara memungut kharaj terbagi menjadi dua macam:

- a) Kharaj menurut perbandingan (muqasimah) adalah kharaj perbandingan ditetapkan porsi hasil seperti setengah atau sepertiga hasil itu. Umum nya dipungut setiap kali panen.
- b) Kharaj tetap (wazifah) adalah beban khusus pada tanah sebanyak hasil alam atau utang persatuan lahan.

⁴⁰ Abu Hasan al-Mawardi. Al-Ahkam ash-Shulthaniyah Wa al-Wilayat al-Diniyat, (Kuwait: Maktabah Daar al-Qutaibah, 1989), h., 184.

⁴¹ M. Abdul Manan. Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1993), h., 250.

Kharaj tetap menjadi wajib setelah lampau satu tahun.⁴²

4) *Ushr*

Diriwayatkan bahwa orang yang pertama kali menetapkan hukum 'ushr dalam Islam adalah Amirul Muminin Umar Ibn al-Khattab. Pada masa Rasulullah SAW hidup dan khalifah Abu Bakar as-shiddiq 'ushr belum diterapkan, hal itu terjadi karena belum banyaknya orang yang melewati negara Islam dan ekspansi/penyebaran agama Islam belum terlalu jauh. Alasan ditetapkan hukum 'ushr adalah jika tidak ditetapkan atas dagangan orang kafir dari dagangan mereka yang diambil modalnya, maka harga barang dagangan mereka bisa lebih mahal dibandingkan dengan barang kaum muslimin sendiri. Jadi, salah satu penyebab Amirul Mukminin Umar ibn Khattab menetapkan hukum ijtihadnya, 'ushr harus diterapkan karena orang-orang kafir yang datang ke negara Islam yang tujuannya berdagang kebanyakan diantara mereka melakukan monopoli perdagangan di daerah Islam, apalagi dalam negara Islam terdapat barang yang sama yang dibawa oleh orang kafir Harbi, maka seiring meninggikan harga dengan tanpa ada

⁴² Adiwarmarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Pustaka Pelajar, cet.2, 2022), h., 32.

pemeriksaan atau memaksakan orang lain dengan harga lebih mahal.

Maka ditetapkan ‘usyr dengan tujuan agar modal negara bisa kembali sebagai pemasukan Baitul maal. Semasa Pemerintahan Khalifah Umar, Untuk kelancarannya khalifah Umar menunjuk pejabat-pejabat yang disebut asyir dengan batas-batas wewenang yang jelas. Pajak ini hanya dibayar sekali dalam setahun, sekalipun seorang pedagang memasuki wilayah Arab lebih dari sekali dalam setahun.²⁶

Walaupun kadar ‘usyr sudah ditetapkan tarifnya, namun bea impor dan ekspor adalah termasuk aturan siyasah syariyyah yang diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah demi kemaslahatan umat.⁴³

Karena ‘usyr digolongkan sebagai pendapatan penuh negara, maka usyr digunakan untuk kepentingan umum secara luas yang dapat digunakan untuk kepentingan umat Muslim maupun non-Muslim.

3. Tinjauan Umum Tentang Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pembayar pajak adalah peraturan yang bertujuan menegakkan pembayar pajak pentingnya pajak nasional. Kepatuhan pembayar pajak terkait dengan sejauh mana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajak mereka dengan tepat dan benar sesuai dengan peraturan

⁴³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana, 2022), h., 238.

hukum. Dimensi atau indikator untuk kepatuhan pembayar pajak adalah pendaftaran, kepatuhan pembayar pajak, kepatuhan wajib pajak, kepatuhan perhitungan pajak, dan keakuratan perhitungan perhitungan yang belum dibayar. Dimensi atau indikator untuk kepatuhan wajib pajak adalah pembayar pajak yang mendaftarkan diri yang dibatalkan, membayar pajak tepat waktu, menyiapkan pengembalian pajak, dan membayar pembayar pajak tepat waktu.⁴⁴

Tingkat ketaatan individu, perusahaan, atau entitas hukum dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan melaksanakan kewajiban mereka dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepatuhan pajak adalah elemen penting dalam sistem perpajakan suatu negara dan memiliki dampak signifikan pada penerimaan pajak negara serta stabilitas ekonomi.

- a) Pembayaran pajak pada waktu yang baik adalah salah satu aspek utama pembayaran pajak tepat waktu dan kepatuhan pajak. Pembayar pajak biasanya diharuskan membayar pajak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh otoritas pajak, yang didasarkan pada periode tertentu, bulanan, triwulanan atau setiap tahun.
- b) Pemenuhan Kewajiban Pajak, selain membayar pajak tepat waktu, kepatuhan pajak juga mencakup pemenuhan kewajiban pajak yang benar. Ini mencakup pelaporan pendapatan, aset, dan transaksi

⁴⁴ Farisyia Ristanti, Uswatun Khasanah, dan Cris Kuntadi, "Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpaakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 1, No. 2, 2022: 382, I: <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2>

dengan benar serta mengikuti semua peraturan perpajakan yang berlaku.

c) Penghindaran dan pengelakan pajak, dalam konteks kepatuhan pajak, perlu dibedakan antara penghindaran pajak yang legal dan pengelakan pajak yang ilegal. Penghindaran pajak melibatkan penggunaan strategi perencanaan pajak yang sah untuk mengurangi liabilitas pajak, sedangkan pengelakan pajak melibatkan tindakan ilegal untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya.

d) Sanksi dan denda, kurangnya kepatuhan pajak dapat mengakibatkan sanksi dan denda yang dikenakan oleh otoritas pajak. Ini bisa berupa denda moneter, bunga atas keterlambatan pembayaran pajak, atau sanksi hukum yang lebih serius, tergantung pada tingkat pelanggaran.⁴⁵

e) Upaya penegakan hukum otoritas pajak biasanya memiliki mekanisme untuk menegakkan kepatuhan pajak, termasuk audit, penyelidikan, dan tindakan hukum jika ditemukan pelanggaran. Hal ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan.

f) Pendidikan pajak pemerintah dan otoritas pajak sering melaksanakan program pendidikan pajak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem perpajakan, kewajiban pajak, dan manfaat yang diterima dari pembayaran pajak.

digilib.uinkhas.ac.id

digilib.uinkhas.ac.id

digilib.uinkhas.ac.id

digilib.uinkhas.ac.id

digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁵ Rohma, Nur Khovidatur, and Rumawi Rumawi. "Sanctions for Criminal Act of Fishing with Explosives: Islamic Law Perspective." *Rechtenstudent* 3.3 (2022): 278. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.192>

g) Dampak ekonomi dan sosial tingkat kepatuhan pajak dapat memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan pada suatu negara. Jika tingkat penghindaran atau pengelakan pajak tinggi, negara dapat menghadapi defisit anggaran dan kesulitan membiayai program-program pemerintah. Di sisi lain, tingkat kepatuhan yang tinggi dapat mendukung stabilitas ekonomi dan penyediaan layanan publik.⁴⁶

h) Kebijakan pajak tingkat kepatuhan pajak juga dapat memengaruhi perancangan kebijakan pajak oleh pemerintah. Jika tingkat penghindaran atau pengelakan pajak tinggi, pemerintah mungkin akan mengkaji atau merubah kebijakan pajak untuk mengatasi masalah tersebut⁴⁷.

Kepatuhan pajak adalah komponen kunci untuk mempertahankan efisiensi yang berkontrol dan berkelanjutan. Pendidikan, penegakan hukum yang efektif serta pembentukan kebijakan pajak yang adil dan efisien merupakan upaya peningkatan kepatuhan pajak.

Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Berikut penjelasan keduanya:

a. Kepatuhan formal ialah bentuk kepatuhan wajib pajak dengan berusaha melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara

⁴⁶ Munawiroh, Afifatul, and Rumawi Rumawi. "Analysis of Fraud as a Violation of Business Ethics From a Positive Legal Perspective in Indonesia." *Asia Pacific Fraud Journal* 8.1 (2023): 53. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v8i1.268>

⁴⁷ Vania Rakhmadani, "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak", *Jurnal Fak. Ekonomi STIE EKUITAS Bandung*, Vol. 02 No.1, 2020: 12-18, <https://doi.org/10.37577/ekonam.v2i1.202>

formal dengan menyesuaikan ketentuan undang-undang terkait pajak yang berlaku.

- b. Kepatuhan materil ialah bentuk kepatuhan wajib pajak yang pada pokoknya sesuai dengan semua ketentuan materil undang-undang perpajakan, khususnya sesuai dengan isi dan jiwa undangundang perpajakan.⁴⁸

Kepatuhan pajak adalah tindakan yang menentukan apakah itu berfungsi sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku mengenai kegiatan tertentu yang dipengaruhi oleh dua faktor :

- a) Faktor internal, yaitu selektif atau bersedia muncul dari diri yang mempengaruhi bagaimana seseorang merespons dunia luar, bagaimana ia berpikir dan berperilaku langsung.
- b) Faktor internal, respon dari dunia luar terkait perilaku dan pikiran yang muncul dan selektif dari diri seseorang.⁴⁹

Menggunakan teori kepatuhan, kami menempatkan efek dari semua variabel dalam penelitian ini, yaitu pengetahuan pajak, sistem pajak, sistem pajak, dan kesadaran pajak pembayar pajak tentang kepatuhan UMKM. Menurut teori kepatuhan, masalah yang terkait dengan kepatuhan

⁴⁸ Dian Khairannisa and Charoline Cheisviyanny, "Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi 1*, no. 3 (2019): 1151–67, <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.133>

⁴⁹ Fitri Romadhon and Erlina Diamastuti, "Tax Compliance: A Theoretical Analysis Based on the Perspective of Attribution Theory Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi," *Jurnal Ilmiah ESAI 14*, no. 1 (2020): 17–35. I: <https://doi.org/10.25181/esai.v14i1.2382>

pembayar pajak dipengaruhi oleh standar internal yang didukung oleh salah satu faktor. Pengetahuan Pajak dan ruang lingkup kesadaran pajak.⁵⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah berdasarkan metode tertentu, filogenetik, atau fenomena hukum tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu melalui analisis.⁵¹ Selain itu, metode penelitian juga merupakan cara untuk mendapatkan data lengkap sehingga dapat dipertimbangkan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menciptakan data deskriptif dalam bentuk bahasa tertulis atau oral manusia atau perilaku yang diamati. Penerapan pendekatan kualitatif adalah dalam bentuk data dalam bentuk fakta yang memperhitungkan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan dan membutuhkan analisis terperinci. Pendekatan kualitatif kemudian meningkatkan pencapaian data kedalaman, terutama dengan memasukkan peneliti sendiri dalam bidang ini. Dalam penelitian kualitatif, para peneliti menjadi peralatan utama untuk mengumpulkan data yang mungkin berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian.

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif karena penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan

⁵¹ Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum, Jakarta. UI press. 2015

serta norma-norma hukum yang ada pada Masyarakat.⁵² Pendekatan yuridis artinya pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³ Pendekatan normatif membandingkan prinsip-prinsip hukum, sejarah hukum, dan analisis hukum. Penelitian hukum normatif atau metode literatur adalah teknik yang digunakan dalam penelitian hukum dengan memeriksa perpustakaan atau data sekunder yang tersedia dari bahan hukum utama, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum ketiga. Oleh karena itu, bahan-bahan tersebut disusun secara terstruktur untuk mencapai kesimpulan tentang topik-topik yang terkait dengan dampak pengampunan pajak untuk mematuhi kepatuhan pajak Platama KPP Jember. Dasar-dasar yang terkandung dalam undang-undang digunakan untuk menganalisis undang-undang berdasarkan tindakan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah sesuai dengan peraturan lokal yang berlaku.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi atau area studi berfungsi sebagai alat yang sangat berguna untuk menentukan data yang direkam, dan lokasi sangat didukung untuk memberikan informasi yang akurat. Informasi data ini akan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan penelitian nanti. Di mana peneliti menjadi fokus peneliti.

C. Subjek Penelitian

Subjek studi terdiri dari individu, objek, atau organisme yang menyediakan data penting untuk mengumpulkan informasi. Istilah lain yang biasa digunakan untuk menggambarkan subjek penelitian adalah responden, yang

⁵² Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum,

⁵³ Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum.

adalah orang yang memberikan jawaban atau informasi. Dalam konteks ini, subjek penelitian dan responden juga dikenal sebagai informan. Kantor Jember untuk Staf Pemerintah Layanan Pajak Utama sebagai Sumber Penyedia Informasi sebagai Sumber untuk memberikan informasi tentang dampak pengampunan pada kepatuhan pajak di Pratama KPP Jember, fokus penelitian yang dilakukan oleh para peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data adalah langkah terpenting dalam penelitian, karena inti dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data. Jika peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data, mereka tidak akan mendapatkan data yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Dalam pendekatan observasi, cara yang diterapkan adalah dengan melakukan pengamatan dan pencatatan yang teratur atau sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Peneliti memanfaatkan metode ini untuk melihat langsung kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan selama penelitian berlangsung. Pada penelitian ini, isu utama yang diamati adalah :

- a. Pelaksanaan dan penerapan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Jember berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2016.
- b. Tingkat kepatuhan pajak sebelum dan setelah berlakunya *Tax Amnesty*.

2. Wawancara

Wawancara adalah dialog antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan tertentu. Tipe interaksi yang digunakan dalam studi ini adalah wawancara semi-terstruktur, yang memberikan lebih banyak fleksibilitas saat dilaksanakan dibandingkan dengan wawancara yang sepenuhnya teratur. Tujuan dari wawancara tipe ini adalah untuk mengidentifikasi masalah dengan cara yang lebih terbuka, di mana orang yang diwawancarai diminta untuk memberikan pendapat dan gagasan mereka. Saat melaksanakan wawancara, peneliti harus mendengarkan dengan saksama dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan. Informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember
- b. Staff Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember
- c. Masyarakat

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman kejadian. Bentuk dokumentasi dapat berupa teks, foto, buku, dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/ dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.

E. Analisis data

Dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Dalam menganalisis data, upaya yang digunakan dengan jalan bekerja bersama data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data yang kemudian menjadi lebih mudah untuk diinterpretasikan⁵⁴.

F. Keabsahan Data

Bagian ini meliputi usaha yang dilakukan oleh para ilmuwan, seperti usaha yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk memperoleh keabsahan hasil di lapangan, sehingga hasil tersebut dapat diakui sebagai keabsahan untuk menilai keandalan berdasarkan metode keabsahan data. Teknik konversi data yang dimaksud dapat dibagi menjadi berbagai metode: pengamatan, pembesaran aktivitas lapangan, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), diskusi dengan usia yang sama, ulasan anggota, analisis kasus lainnya, dan pengejaran kesesuaian hasil.⁵⁵

G. Tahap Tahap Penelitian

Tahapan penelitian digunakan saat melakukan penelitian, meliputi :

1. Pra-Riset

⁵⁴ Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum,

⁵⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2021), 48

Pada tahap ini, penelitian beralih dari kemungkinan atau isu. Data empiris harus memperlihatkan kemungkinan dan isu yang dibahas dalam studi ini. Tahap pertama menangkap masalah yang sedang diselidiki oleh para peneliti dan menentukan referensi, judul, fokus penelitian dan lokasi sebagai pusat penelitian untuk digunakan.

2. Riset

Pada tahap ini, para peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk pengamatan, wawancara dan dokumen mengenai dampak pengampunan pajak sesuai dengan pajak Jember KPP Pratama. Tahap penelitian ini sangat penting karena mempengaruhi hasil penelitian.

3. Pasca Riset

Pasca penelitian adalah tahap akhir penelitian, yang merupakan fokus dari tahap ini, menyajikan data dan membuat temuan penelitian ke dalam penelitian ilmiah yang berfokus pada dampak kepatuhan pajak pada KPP Pratama Jember Pajak Kepatuhan. Pada bagian ini, kami menggunakan kesimpulan dan saran untuk pengembangan penelitian sebelumnya.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Latar Belakang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

Penanggung jawab dalam penerimaan pajak di wilayah Jember dan sekitarnya yang berada di satu unit dibawah Direktorat Jendral Pajak (DJP) merupakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember. Pembiayaan pembangunan nasional dikumpulkan dari pendapatan negara pada sektor perpajakan yang merupakan tugas KPP Pratama Jember.⁵⁶ Pelayanan wajib pajak perorangan ataupun badan usaha, penerimaan, administrasi pajak, serta pengawasan merupakan fungsi utama dibentuknya KPP Pratama Jember. Potensi pelanggaran maupun ketidakpatuhan dapat diminimalisir dengan melakukan pelayanan efektif, efisien, pengawasan serta transparan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak saat membutuhkan pelayanan di KPP Pratama Jember.⁵⁷

KPP Pratama Jember juga berperan dalam memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat di wilayahnya guna meningkatkan kesadaran pajak dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan melalui pembayaran pajak yang sesuai.⁵⁸

⁵⁶ Observasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024.

⁵⁷ Observasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024.

⁵⁸ Observasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024.

2. Dasar Hukum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember

Dasar hukum yang mendasari operasional KPP Pratama Jember, seperti halnya kantor pajak pratama lainnya di Indonesia, mencakup beberapa undang-undang dan peraturan terkait perpajakan dan struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berikut adalah beberapa dasar hukum utama:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). UU ini mengatur tentang hak dan kewajiban wajib pajak serta ketentuan umum mengenai tata cara perpajakan di Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH), yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. UU ini mengatur tentang kebijakan pajak penghasilan yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan ini mengatur tentang pemungutan PPN dan PPnBM yang dilakukan oleh KPP, termasuk KPP Pratama Jember.

- d. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur struktur dan fungsi KPP Pratama. KPP Pratama memberikan pembagian tugas, pedoman teknis serta pelayanan oleh PMK dan peraturan Dirjen Pajak bagi wajib pajak.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak, yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Jember.⁵⁹

3. Logo dan arti Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

Logo resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan acuan dibentuknya logo Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember, yang berlaku secara nasional di seluruh kantor pajak Indonesia. Logo DJP memiliki makna mendalam yang mencerminkan misi, visi, dan fungsi DJP dalam mengelola perpajakan negara.⁶⁰



DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

Gambar 4.1 Logo DPJ Kantro Pelayanan Pajak Jember⁶¹

Logo DJP berbentuk lambang bersayap dengan elemen-elemen khas sebagai berikut:

⁵⁹ Dokumentasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024..

⁶⁰ Observasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶¹ Dokumentasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024.

- a. Sayap Berlapis Lima Mencerminkan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman moral dalam setiap kegiatan perpajakan. Lima lapisan sayap ini mengingatkan pentingnya nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan integritas.
- b. Paduan Warna Biru dan Kuning Warna biru pada logo melambangkan profesionalisme, kepercayaan, dan kejujuran yang harus dipegang teguh oleh DJP dalam melayani masyarakat. Warna kuning menggambarkan kemakmuran, kesejahteraan, serta pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penerimaan pajak.
- c. Tulisan “Direktorat Jenderal Pajak” Menyatakan identitas lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas utama dalam pengumpulan pajak untuk pembiayaan negara.
- d. Bentuk Perisai Logo berbentuk perisai yang melambangkan perlindungan, keandalan, dan keamanan yang diberikan oleh DJP kepada wajib pajak serta keteguhan dalam menjaga penerimaan negara.⁶²

4. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

“Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”.⁶³

5. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember


Kedaulatan serta kemandirian dapat dijamin oleh penyelenggara negara sebagai berikut :

⁶² Observasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024.

⁶³ Dokumentasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024.

- a. Hukum ditegakkan dengan adil diperoleh dari pengumpulan serta penerimaan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi .
- b. Pemenuhan kewajiban pajak dengan mudah dalam melayani basis teknologi modern.
- c. Keprofesionalan, kompeten, serta integritas oleh aparatur pajak.
- d. Manajemen kinerja yang memiliki sistem kompetitif dalam berkompensasi.⁶⁴

6. Struktur Organisasi. Tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember



Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPP Pajak Pratama Jember⁶⁵

KPP Pratama Jember memiliki masing-masing tugas meliputi :

⁶⁴ Dokumentasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024.

⁶⁵ Observasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024.

a. Kepala Kantor Kepala

KPP Pratama Jember dalam aturan perundang-undangan bertugas sebagai kontribusi dalam penyuluhan, pelayanan, pengawasan, dan pelaksanaan di bagian Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan pada Barang Mewah (PPhBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak tidak langsung lainnya yang melingkupi kewenangannya.⁶⁶

b. Sub Bagian Umum

Pengaturan kegiatan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga dan perabotannya, serta keuangan merupakan tugas sub bagian umum dalam membantu serta menyokong kesuksesan tugas Kepala Kantor saat berkoordinasi terkait tugas dan fungsinya.⁶⁷

c. Seksi Pelayanan

Kerjasama perpajakan dalam melakukan registasi wajib pajak, penyuluhan pajak, diterima dan dikelolanya SPT, administrasi dokumen serta berkas pajak, koordinasi ditetapkannya produk hukum yang diterbitkan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku merupakan tugas dari seksi pelayanan.⁶⁸

d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

⁶⁶ Observasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024.

⁶⁷ Observasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024.

⁶⁸ Observasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024.

Menyiapkan laporan kerja, pelayanan teknis computer, memantau aplikasi e-SPT serta *e-filling*, mengalokasikan dan menata usaha bagi hasil BPHTB serta PBB, mengumpulkan pengkoordinasian, mengolah data serta menyajikan informasi perpajakan merupakan tugas seksi pengolahan data dan informasi.⁶⁹

e. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Dilakukannya intensifikasi serta evaluasi hasil banding saat merekonsiliasi data, menyusun profil, menganalisis kinerja, mengawasi kepatuhan (PPh, PPN, PBB, BPHTB serta pajak lain), serta mengkonsultasi dan membimbing teknis perpajakan kepada wajib pajak merupakan tugas dari seksi pengawasan dan konsultasi yang sudah ditentukan.⁷⁰

f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Program ekstensifikasi perpajakan dinilai dalam obyek pajak serta kegiatan, mendata obyek dan subyek pajak, dan mengamati potensi pajak merupakan tugas dari seksi ekstensifikasi yang sudah ditetapkan sebelumnya.⁷¹

g. Seksi Pemeriksaan

⁶⁹ Observasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024.

⁷⁰ Dokumentasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024.

⁷¹ Dokumentasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024.

Memeriksa perpajakan, memeriksa penerbitan dan menyalurkan surat perintah, memeriksa pajak serta administrasi, dan melaksanakan susunan rencana merupakan tugas seksi pemeriksaan.⁷²

h. Seksi Penagihan

Menghapus usulan pouting pajak sesuai peraturan, piutang pajak, menunda dan mengangsur tunggakan pajak, serta melaksanakan dan menata usahaan penagihan aktif merupakan tugas dari seksi penagihan.⁷³

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Personel fungsional harus meninjau personel fungsional dan personel evaluasi fungsional yang secara langsung bertanggung jawab atas orang yang bertanggung jawab atas kantor KPP Pratama.

Saat melakukan pekerjaan mereka, pemeriksa berkoordinasi dengan bagian ujian, dan petugas fungsional mengoordinasikan penilaian dengan bagian ekstensi.⁷⁴

7. Program Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

Beberapa program yang dimiliki oleh KPP Pratama Jember bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan pelayanan kepada wajib pajak, serta meningkatkan penerimaan pajak di wilayahnya. Program-program ini mencakup edukasi, pendampingan, dan upaya untuk mendorong

⁷² Dokumentasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024.

⁷³ Dokumentasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024.

⁷⁴ Dokumentasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024.

pembayaran pajak secara sukarela oleh wajib pajak. Berikut adalah beberapa program utama yang dijalankan:

a. Sosialisasi dan Edukasi Pajak

KPP Pratama Jember rutin mengadakan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait peraturan pajak dan manfaat pajak bagi pembangunan. Sosialisasi ini dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti:

- 1) Seminar dan Workshop: Bekerjasama dengan berbagai instansi dan komunitas bisnis untuk memberikan informasi terbaru mengenai kebijakan perpajakan.
- 2) Penyuluhan Pajak di Sekolah dan Kampus: Mengajarkan dasar-dasar pajak dan pentingnya pajak kepada pelajar dan mahasiswa agar terbentuk generasi yang sadar pajak sejak dini.
- 3) Sosialisasi Online: Memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk menjangkau masyarakat luas.⁷⁵

b. Program Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk Wajib Pajak

Program bimbingan teknis diberikan kepada wajib pajak, terutama yang baru terdaftar, agar mereka memahami tata cara pelaporan dan pembayaran pajak. Program ini bertujuan untuk membantu wajib pajak dalam mengelola kewajibannya secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷⁶

c. Klinik Pajak

⁷⁵ Dokumentasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024.

⁷⁶ Dokumentasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024.

Klinik pajak merupakan layanan konsultasi langsung di KPP Pratama Jember. Wajib pajak bisa datang untuk berkonsultasi mengenai berbagai hal terkait perpajakan, termasuk pelaporan, pembayaran, hingga pengurusan NPWP. Program ini diadakan secara rutin dan terbuka untuk seluruh wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha.⁷⁷

d. Program Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan

KPP Pratama Jember melakukan pengawasan berkala untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Program ini bertujuan untuk:

- 1) Menurunkan tingkat ketidakpatuhan melalui teguran dan sanksi yang diberikan jika ditemukan pelanggaran.
- 2) Membantu wajib pajak mengoreksi kesalahan dalam pelaporan pajak dan memberikan pembinaan agar mereka dapat

memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri.

3) Program Pengampunan Pajak dan Kebijakan Insentif Pajak

KPP Pratama Jember juga mengimplementasikan program-program pemerintah terkait insentif dan amnesti pajak ketika kebijakan tersebut diluncurkan. Misalnya, pada saat pandemi COVID-19, berbagai insentif pajak diberikan untuk membantu wajib pajak yang terdampak.⁷⁸

e. Pajak Bertutur

⁷⁷ Dokumentasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024.

⁷⁸ Dokumentasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024.

Program "Pajak Bertutur" merupakan salah satu bentuk edukasi pajak yang khusus menasar generasi muda, terutama pelajar dan mahasiswa. Kegiatan ini dilakukan untuk membentuk pemahaman akan pentingnya pajak sejak dini, dengan metode penyampaian yang disesuaikan dengan kelompok usia tersebut.⁷⁹

f. Layanan E-Filing dan E-Billing

KPP Pratama Jember mendorong wajib pajak untuk menggunakan layanan e-filing dan e-billing, yang memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak secara online. Ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak memenuhi kewajiban mereka dan meningkatkan efektivitas proses administrasi.⁸⁰

Program-program ini membantu KPP Pratama Jember dalam mencapai target penerimaan pajak serta meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat di wilayahnya melalui pendekatan yang lebih bersahabat dan berbasis edukasi.⁸¹

8. Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

Kegiatan KPP Pratama Jember mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk menjalankan fungsi pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan perpajakan di wilayahnya. Berikut adalah beberapa kegiatan utama yang dilakukan oleh KPP Pratama Jember:

a. Pendaftaran dan Penerbitan NPWP

⁷⁹ Dokumentasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024.

⁸⁰ Observasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁸¹ Observasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024.

KPP Pratama Jember melaksanakan kegiatan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak baru. Penerbitan NPWP ini penting untuk mendata wajib pajak dan memberikan identitas perpajakan yang memudahkan pengelolaan kewajiban perpajakan mereka.

b. Pelayanan Konsultasi Perpajakan

Kegiatan konsultasi disediakan bagi wajib pajak yang membutuhkan informasi atau klarifikasi mengenai aturan pajak, prosedur pelaporan, serta cara pembayaran pajak. Konsultasi ini bisa dilakukan secara langsung di kantor atau melalui layanan telepon dan online.

c. Pemantauan dan Pembinaan Kepatuhan Wajib Pajak

KPP Pratama Jember melakukan pemantauan rutin terhadap kepatuhan wajib pajak, termasuk mengecek pelaporan dan pembayaran pajak mereka. Jika terdapat ketidakpatuhan, KPP akan memberikan pembinaan agar wajib pajak dapat memperbaiki kesalahannya.

d. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memastikan bahwa laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan pemeriksaan ini meliputi audit terhadap pelaporan pajak, terutama bagi wajib pajak yang dianggap

memiliki potensi pajak yang besar atau yang terindikasi adanya ketidaksesuaian dalam pelaporan.

e. Sosialisasi dan Edukasi Pajak kepada Masyarakat

KPP Pratama Jember secara rutin mengadakan sosialisasi, seminar, dan workshop untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pajak. Kegiatan ini dilakukan di berbagai tempat, termasuk di sekolah, kampus, kantor pemerintahan, dan melalui media online.

f. Pelaksanaan Layanan E-Filing dan E-Billing

KPP Pratama Jember memberikan dukungan kepada wajib pajak untuk memanfaatkan layanan e-filing dan e-billing, yang memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik. Kegiatan ini termasuk pelatihan dan pendampingan kepada wajib pajak yang baru menggunakan layanan digital.

g. Penagihan dan Penegakan Hukum

KPP Pratama Jember melaksanakan kegiatan penagihan terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Penagihan ini dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, dan jika diperlukan, dapat dilanjutkan dengan tindakan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan.

h. Pelayanan Administrasi Lainnya

Selain pengelolaan NPWP, KPP Pratama Jember juga melaksanakan berbagai kegiatan administratif lainnya, seperti

pengurusan Surat Keterangan Fiskal (SKF), pengajuan keberatan dan banding pajak, serta pelayanan pengembalian kelebihan pajak (restitusi).

i. Pelaksanaan Program Insentif Pajak

KPP Pratama Jember berpartisipasi dalam implementasi program insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti program pengampunan pajak (tax amnesty) atau relaksasi pajak saat kondisi khusus seperti pandemi. Kegiatan ini melibatkan sosialisasi dan pendampingan kepada wajib pajak agar dapat memanfaatkan program tersebut.

j. Kegiatan Pajak Bertutur

Sebagai bagian dari program nasional DJP, KPP Pratama Jember turut mengadakan kegiatan "Pajak Bertutur" untuk memberikan edukasi pajak bagi pelajar dan mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan pajak sejak dini melalui metode yang edukatif dan interaktif.

k. Pemutakhiran Data Wajib Pajak

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan data wajib pajak yang dimiliki KPP Pratama Jember selalu akurat dan terkini. Pemutakhiran data meliputi pembaruan alamat, jenis usaha, hingga penyesuaian status perpajakan wajib pajak.

1. Layanan Pengaduan dan Saran

KPP Pratama Jember menyediakan layanan pengaduan dan saran untuk menerima masukan dari wajib pajak. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menangani keluhan terkait proses perpajakan yang dianggap kurang optimal.⁸²

Melalui kegiatan-kegiatan ini, KPP Pratama Jember bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan pajak di wilayahnya berjalan lancar dan sesuai aturan.

9. Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

Anggaran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember dialokasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kementerian Keuangan. Anggaran ini digunakan untuk mendukung operasional kantor, pelayanan wajib pajak, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak di wilayahnya.⁸³

Secara umum, alokasi anggaran KPP Pratama mencakup beberapa pos berikut:

a. Biaya Operasional dan Administrasi Kantor

Dana ini digunakan untuk menunjang operasional kantor, seperti biaya listrik, air, pemeliharaan fasilitas, serta pengadaan perlengkapan kantor dan alat tulis yang dibutuhkan dalam pelayanan sehari-hari.

⁸² Dokumentasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024. digilib.uinkhas.ac.id

⁸³ Dokumentasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024. digilib.uinkhas.ac.id

b. Gaji dan Tunjangan Pegawai

Anggaran untuk sumber daya manusia mencakup gaji dan tunjangan pegawai KPP, serta insentif khusus sesuai dengan pencapaian target penerimaan pajak.

c. Biaya Pelayanan Wajib Pajak

Alokasi ini digunakan untuk kegiatan yang mendukung pelayanan wajib pajak, seperti pembukaan klinik pajak, penyediaan fasilitas e-filing dan e-billing, serta layanan konsultasi dan edukasi perpajakan.

d. Sosialisasi dan Edukasi Perpajakan

Anggaran disediakan untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Kegiatan ini meliputi seminar, workshop, penyuluhan di sekolah, kampus, serta penyuluhan melalui media sosial.

e. Biaya Pengawasan dan Pemeriksaan

Untuk memastikan kepatuhan wajib pajak, anggaran dialokasikan untuk kegiatan pengawasan dan pemeriksaan. Ini mencakup biaya operasional terkait kegiatan pemeriksaan lapangan, pemantauan kepatuhan, dan pelaksanaan audit pajak.

f. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Anggaran ini digunakan untuk peningkatan kapasitas dan keahlian pegawai melalui pelatihan, seminar, dan kursus, agar mereka mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

g. Insentif dan Program Khusus

Sebagai bagian dari kebijakan pusat, anggaran juga dapat dialokasikan untuk program insentif pajak dan pengampunan pajak (tax amnesty), jika ada kebijakan tertentu yang diterapkan pemerintah.⁸⁴

Anggaran ini disusun untuk memastikan bahwa KPP Pratama Jember dapat menjalankan tugasnya dengan optimal, baik dalam hal pengelolaan pajak, pelayanan kepada wajib pajak, maupun pencapaian target penerimaan sesuai yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

10. Lembaga vertikal dalam koordinasi dengan KPP Pratama Jember

Kementerian Keuangan merupakan Lembaga yang menaungi KPP Pratama Jember serta instansi lain dalam struktur pemerintah untuk memastikan kelancaran operasional perpajakan dan pelaksanaan kebijakan yang terkoordinasi. Berikut adalah lembaga vertikal utama yang berada dalam koordinasi dengan KPP Pratama Jember:⁸⁵

a. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

KPP Pratama Jember adalah bagian dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang berfungsi sebagai induk lembaga dalam mengatur kebijakan dan peraturan perpajakan nasional. DJP mengkoordinasikan

⁸⁴ Dokumentasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024.

⁸⁵ Dokumentasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024.

tugas, tanggung jawab, dan target penerimaan pajak yang harus dicapai oleh KPP Pratama di seluruh Indonesia, termasuk Jember.

b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur

KPP Pratama Jember berada di bawah koordinasi Kanwil DJP Jawa Timur. Kanwil ini bertanggung jawab mengawasi dan membina KPP-KPP yang ada di wilayahnya, memberikan dukungan teknis, dan memastikan bahwa kebijakan pusat diterapkan dengan benar di lapangan.

c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)

KPP Pratama Jember berkoordinasi dengan DJPb, terutama dalam hal penerimaan pajak dan pengelolaan kas negara. DJPb bertugas memastikan bahwa pendapatan pajak dari KPP Pratama Jember terserap ke kas negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

DJBC dan KPP Pratama Jember sering berkoordinasi terkait pengelolaan perpajakan, terutama untuk barang-barang yang dikenakan pajak impor dan ekspor. DJBC membantu KPP dalam hal pengawasan barang kena pajak dan pemberlakuan tarif bea cukai yang terkait.

e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

KPP Pratama Jember berkordinasi dengan BPK dalam hal audit penerimaan pajak dan anggaran. BPK memiliki wewenang untuk mengawasi dan memeriksa laporan keuangan serta penggunaan

anggaran KPP Pratama Jember agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Jika terdapat kasus tunggakan pajak yang memerlukan penyitaan atau lelang aset, KPP Pratama Jember akan bekerja sama dengan KPKNL dalam proses lelang barang-barang sitaan untuk menutupi tunggakan pajak.

g. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Dalam upaya mencegah pencucian uang atau kejahatan perpajakan, KPP Pratama Jember dapat berkoordinasi dengan PPATK untuk memantau transaksi mencurigakan yang berpotensi berkaitan dengan kewajiban pajak.

h. Keimigrasian (Direktorat Jenderal Imigrasi)

Dalam kasus penunggakan pajak besar, KPP Pratama Jember dapat berkoordinasi dengan Imigrasi untuk menerapkan pencegahan ke luar negeri bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan.

i. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

KPP Pratama Jember juga dapat berkoordinasi dengan kepolisian dalam hal penegakan hukum, terutama apabila terjadi kasus pidana pajak yang membutuhkan investigasi lebih lanjut atau pengamanan dalam pelaksanaan tugas perpajakan.⁸⁶

Melalui koordinasi dengan lembaga-lembaga vertikal ini, KPP Pratama Jember dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif, baik dalam pencapaian penerimaan pajak, pengawasan wajib pajak, maupun penegakan hukum perpajakan sesuai aturan.

11. Lembaga horisontal dalam koordinasi dengan KPP Pratama Jember

Kerja sama antar lembaga horisontal di tingkat daerah antara KPP Pratama Jember untuk memastikan pelaksanaan perpajakan berjalan dengan baik. Kerjasama ini membantu KPP dalam memperoleh data, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan perpajakan yang lebih baik kepada masyarakat. Berikut adalah lembaga horisontal utama yang berkoordinasi dengan KPP Pratama Jember:⁸⁷

a. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jember

KPP Pratama Jember berkoordinasi dengan Pemda Jember, terutama dalam hal pemutakhiran data wajib pajak, data kepemilikan tanah dan bangunan, serta kegiatan sosialisasi pajak bersama. Kerja sama ini bertujuan untuk mendorong kesadaran pajak dan meningkatkan penerimaan pajak daerah yang bersinergi dengan penerimaan pajak pusat.

b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)

KPP Pratama Jember membutuhkan data kependudukan yang up-to-date untuk memverifikasi identitas wajib pajak, khususnya untuk pendaftaran NPWP dan pemutakhiran data. Data dari

⁸⁷ Dokumentasi, KPP Pratama Jember, 27 April 2024.

Disdukcapil juga penting untuk validasi alamat dan informasi demografis.

c. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Koordinasi dengan Bapenda dilakukan untuk mengelola pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak kendaraan bermotor. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan penerimaan pajak di semua tingkatan tercapai dengan optimal.

d. Badan Pertanahan Nasional (BPN)

KPP Pratama Jember bekerja sama dengan BPN untuk memperoleh data kepemilikan tanah dan bangunan sebagai bagian dari dasar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pemantauan aset wajib pajak. Informasi dari BPN membantu dalam pengawasan dan penagihan pajak yang terkait dengan properti.

e. Bank-Bank Pemerintah dan Swasta

KPP Pratama Jember sering berkoordinasi dengan bank-bank pemerintah dan swasta sebagai tempat pembayaran pajak. Bank juga membantu dalam pemantauan aliran dana dan laporan transaksi yang relevan dengan perpajakan, serta mendukung layanan pembayaran pajak elektronik seperti e-billing.

f. Kantor Pos Indonesia

Kantor Pos berperan dalam layanan pembayaran dan pelaporan pajak bagi wajib pajak yang tidak memiliki akses mudah ke fasilitas perbankan atau layanan online. KPP Pratama Jember berkoordinasi

dengan Kantor Pos untuk memudahkan wajib pajak dalam mengirimkan dokumen atau membayar pajak secara langsung.

g. Universitas dan Sekolah di Jember

Untuk meningkatkan kesadaran pajak sejak dini, KPP Pratama Jember melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi bekerja sama dengan universitas dan sekolah-sekolah di wilayah Jember. Kegiatan seperti "Pajak Bertutur" dilakukan untuk memperkenalkan pentingnya pajak bagi pembangunan nasional.

h. Organisasi Pengusaha dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

KPP Pratama Jember sering bekerja sama dengan organisasi pengusaha, seperti KADIN dan asosiasi bisnis lainnya, untuk melakukan sosialisasi pajak dan memberikan pembaruan regulasi kepada sektor bisnis. Kerja sama ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pengusaha lokal.

i. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Media Lokal

KPP Pratama Jember kadang-kadang bekerja sama dengan LSM dan media lokal untuk mendukung transparansi dan sosialisasi pajak, terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai hak dan kewajiban perpajakan mereka.

j. Polres Jember (Polisi Resort)

Kerjasama dengan Polres Jember dilakukan dalam konteks penegakan hukum terkait kasus-kasus pajak, seperti saat ada wajib

pajak yang menunggak dan memerlukan tindakan lebih lanjut atau saat ada dugaan tindak pidana pajak.⁸⁸

Melalui koordinasi dengan lembaga-lembaga horisontal ini, KPP Pratama Jember mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak di wilayahnya dan mendukung kepatuhan pajak yang lebih baik dari masyarakat dan pelaku usaha.

B. Penyajian Data dan Analisis

Metode dan prosedur digunakan untuk pengujian beberapa teori, mengumpulkan data, serta penyajian uraian data yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selama melakukan observasi di lapangan peneliti mendapatkan data, wawancara serta hasil observasi penelitian. Rumusan masalah serta Analisa data yang kredibel dihasilkan saat pengungkapan data penelitian yang sudah disajikan sebelumnya seperti berikut :

- 1. Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* Di Wilayah KPP Pratama Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016**
 - a. Sosialisasi Program**

Peraturan negara bagian ini No. 11 akan mulai berlaku pada 1 Juli 2016 dan berakhir pada 31 Maret 2017. Ketika pengampunan pajak dilaksanakan, Pratama Gem KPP segera disosialisasikan untuk sukses dalam program pemerintah, jadi publik tahu apa pengampunan pajak. Ini mengikuti hasil wawancara dengan salah satu petugas pajak dan

hasil komite pajak yakni Bapak Denny selaku pegawai KPP Pratama Jember, sebagai berikut:

“Ketika Undang-Undang tersebut diteken pada 1 Juli 2016, saat itu juga kita melakukan sosialisasi. Sosialisasi tersebut bertingkat, mulai dari kantor pusat dan mungkin kantor pusat melakukan secara nasional biasanya lewat TV, kalau Kanwil lewat radio, koran lokal, kami juga seperti itu, sesekali pakai koran lokal tapi yang paling sering kita mengundang Wajib Pajak lalu kita menghubungi asosiasi-asosiasi pengusaha, Nah kalau menghubungi asosiasi pengusaha mereka yang mengumpulkan, lalu kita datang memberikan materi tentang *Tax Amnesty* dan menjadi narasumber. Bukan seperti seminar akan tetapi lebih ke penyuluhan biasa, sedangkan Kanwil lebih ke media masa, spanduk, dll”.⁸⁹

Pernyataan diatas dikuatkan dengan wawancara alah satu petugas pajak dan panitia *Tax Amnesty* Bapak Afrizal selaku pegawai KPP mengenai adanya sosialisasi:

“Amnesty sudah berjalan mulai bulan Juli 2016 kemarin dan akan berakhir pada 31 Maret 2017. Sosialisasi sangat gencar dilakukan dengan berbagai perkumpulan, asosiasi-asosiasi baik itu profesi ataupun perdagangan, dengan Instansi Pemerintah atau lainnya. Selain sosialisasi kita juga menyebarkan brosur, seperti pada peringatan hari anti korupsi kita bagi-bagi brosur di jalan terkait dengan Amnesty ini. Sosialisasi lewat media massa juga iya seperti *Facebook*, dan sebagainya. Jadi, tidak hanya *Face to Face* (Tatap muka) atau penyuluhan masa (kelas) saja, tapi di media sosial juga kita sosialisasikan”.⁹⁰

Wajib Pajak diminta untuk menyatakan atau bertanya secara langsung kepada pegawai KPP Pratama Jember, hal tersebut diperoleh hasil wawancara seperti berikut :

“Ya, memang benar pihak KPP Pratama Jember melakukan sosialisasi, saya telah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pihak KPP Pratama Jember”.⁹¹

⁸⁹ Denny Taufik, wawancara, Jember, 26 April 2024.

⁹⁰ Afrizal, wawancara, Jember, 26 April 2024

⁹¹ Saiful, wawancara, Tanggul, 29 April 2024

Facebook, menyebarkan brosur, berita koran, dan media masa lainnya merupakan hasil wawancara atas sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Jember, akan tetapi jangkauan sosialisasi tersebut belum tersampaikan ke seluruh masyarakat. Hal ini mengakibatkan peneliti perlu melakukan wawancara dan observasi kepada beberapa masyarakat yang belum mengetahui terkait *Tax Amnesty* seperti hasil wawancara dengan beberapa UMKM berikut :

“saya belum tau apa itu *Tax Amnesty*” “Saya tidak tau”⁹²

Dari hasil wawancara tersebut program *Tax Amnesty* masih banyak belum diketahui oleh wajib pajak, meskipun KPP Pratama Jember sudah melakukan sosialisasi.

b. Periode Awal Diterapkan *Tax Amnesty*

Wawancara yang dilakukan bersama Bapak Rifki yang mana merupakan pegawai KPP Pratama Jember dalam periode pertama diberlakukannya *Tax Amnesty* banyak wajib pajak yang datang ke KPP Pratama Jember, meliputi :

“Ya, tidak hanya PKP tapi WP lain pun juga banyak yang berbondong-bondong mendaftarkan *Tax Amnesty*. Pada aturannya *Tax Amnesty* tidak hanya untuk Wajib Pajak, tapi yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak/PKP pun boleh ikut, yang dimaksud PKP itu orang yang punya usaha diperkirakan omsetnya diatas Rp4.800.000.000 setahun minimal, sedangkan non PKP di luar itu, banyak orang yang punya penghasilan tapi belum terdaftar tiba-tiba ada *Amnesty* dia takut nanti hartanya ketahuan karena kalau ketahuan nanti sanksinya akan besar, akhirnya dia ikut *Tax Amnesty*, salah satu syarat ikut *Tax Amnesty* harus terdaftar sebagai wajib pajak, makanya mereka

mendaftar, sehingga tadinya mereka yang belum terdaftar sebagai wajib pajak mereka mendaftar sebagai wajib pajak”.⁹³

Program *Tax Amnesty* dapat diketahui dari aktivitas wajib pajak yang telah di wawancarai seperti berikut :

“Ya, saya langsung melaporkan harta saya dan mengikuti *Tax Amnesty*” “Saya datang ke kantor pajak dan menanyakan bagaimana cara mengikuti *Tax Amnesty*, setelah itu saya mendaftar untuk ikut *Tax Amnesty*”. “Saya kurang mengetahui apa yang di maksud dengan *Tax Amnesty*, jadi pada saat saya dikirim surat tersebut, saya langsung ke KPP Pratama Jember dan menanyakan apa itu *Tax Amnesty* dan bagaimana cara mengikutinya, sehingga saya ikut dalam program tersebut”.⁹⁴

Pihak KPP menyampaikan pernyataan wajib pajak agar sesuai antara wajib pajak dan KPP yang telah diwawancarai dan diteliti sebelumnya.

c. Respon Wajib Pajak Saat *Tax Amnesty* Diterapkan

Kedatangan WP yang banyak ke KPP Pratama Jember menunjukkan program *Tax Amnesti* berjalan dengan lancar. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Rifki selaku pegawai dari KPP yang bertugas sebagai petugas pajak dan panitia *Tax Amnesti* berikut :

“Banyak, jadi memang animo masyarakat terutama di daerah Jember untuk mengikuti *Tax Amnesty* sangat besar, kita sosialisasi itu kadang tidak hanya siang hari bahkan ketika malam dan itu bukan maunya kita tapi permintaan dari wajib pajak agar di mulai malam hari, dan itu kadang sampai jam sebelas malam, mereka masih semangat nanya-nanya bagaimana ikut amnesty, dan besoknya baru satu hari malam di sosialisasi pagipagi sudah disini minta di ajari cara ngisi dan langsung mau ikut amnesty. Jadi responnya positif ditandai dengan banyaknya WP yang datang terutama pas tanggal-tanggal akhir periode

⁹³ Rifki Kurniawan, wawancara, Jember, 26 April 2024

⁹⁴ Saiful, wawancara, Tanggul, 29 April 2024

kayak kemarin bulan September, Desember, kemungkinan nanti akhir periode Maret juga rame”.⁹⁵

Beberapa wajib pajak juga diwawancara agar sesuai dengan penelitian peneliti sebagai berikut :

“ya, saya mendukung” “ya, saya setuju saya karna itu termasuk peraturan pemerintah” “Ya, jika pemerintah memberlakukan program tersebut untuk semua kalangan, tidak di pilih-pilih ya saya setuju, akan tetapi jika pemerintah tidak adil dalam memberlakukannya ya saya tidak setuju”. “ya, saya setuju-setuju saja jika program itu dari pemerintah”.⁹⁶

Terdapat wajib pajak yang tidak menyetujui program *Tax Amnesty* seperti berikut :

“Saya keberatan sebagai pengusaha kecil, jika masih harus membayar pajak saya sangat terbebani, jadi saya tidak setuju”.⁹⁷

Bapak Denny selaku pegawai KPP Pratama Jember juga dimintai pendapat terkait respon dari wajib pajak yang menolak program *Tax Amnesty* oleh KPP Jember :

“Rata-rata kalau pengusaha mereka sangat Welcome ya dengan adanya program amnesty ini. Pertama, mungkin karena mereka sendiri juga sadar selama ini masih ada perpajakan yang belum benar, dan ini adalah kesempatan dari pemerintah untuk memperbaiki kesalahan yang kemarin-kemarin, apalagi kita juga tau Bapak Presiden, Bu menteri, Bapak Kapolri di media sering mendukung program amnesty ini”.⁹⁸

Program *Tax Amnesty* diberlakukan sosialisasi bagi wajib pajak yang sudah ditetapkan pemerintah oleh KPP Pratama Jember yang diterapkan oleh pemerintah. Respon yang diberikan oleh wajib pajak positif terhadap program yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Jember.

⁹⁵ Rifki Kurniawan, wawancara, Jember, 26 April 2024

⁹⁶ Indra, wawancara, Tanggul, 30 April 2024

⁹⁷ Makki, wawancara, Tanggul, 28 April 2024

⁹⁸ Denny Taufik, wawancara, Jember, 26 April 2024

d. Resiko Yang dihadapi Oleh KPP Pratama Jember

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu Bapak Afrizal selaku pegawai KPP mengungkapkan bahwa penambahan waktu kerja dan potensi pajak yang hilang merupakan resiko yang harus dilalui, meskipun mendapatkan respon baik dari wajib pajak :

“Resiko hampir tidak ada, Hanya saja kita menambah jam kerja untuk memberikan layanan Amnesty. Jadi dalam rangka layanan Amnesty kita buka tidak hanya senin-juma’t normalnya ditambah hari sabtu bahkan juga hari minggu untuk periode-periode terakhir. Amnesty tidak dilayani di lantai satu kenapa?karena sifatnya rahasia (kerahasiaan data)”.⁹⁹

Program *Tax Amnesty* tersebut masih memiliki kendala yang dijelaskan oleh Bapak Rifki sebagai karyawan di KPP Pratama Jember seperti :

“Resiko tidak ada, hanya saja ada potensi yang hilang. Namanya saja pengampunan, misal ada seorang pengusaha badan dia harusnya punya omset 1 Miliar harus bayar pajak sekian/25% dari omset tersebut. Nah selama ini dia tidak bayar, ini sebenarnya masih ada potensi yang bisa kita gali, tapi dengan adanya *Tax Amnesty* dia tidak diotak-atik lagi, cukup mengungkapkan hartanya yang belum dilaporkan dan membayar uang tebusan. Nah, potensi yang seharusnya dia bayar pajak itu hilang, itu saja resikonya”.¹⁰⁰

Program *Tax Amnesty* memiliki kendala menurut pegawai KPP Pratama Jember dalam hal sosialisasi yakni Bapak Afrizal seperti berikut:

“*Tax Amnesty* merupakan program baru, jadi dalam sosialisasinya terbatas, padahal *Tax Amnesty* tidak hanya berlaku untuk yang sudah memiliki NPWP, yang tidak mempunyai NPWP pun bisa mengikuti *Tax Amnesty*, Nah tentu

⁹⁹ Afrizal, wawancara, Jember, 26 April 2024

¹⁰⁰ Denny Taufik, wawancara, Jember, 26 April 2024

terkait dengan sosialisasi atau pemahaman mengenai *Tax Amnesty* ini masih sangat terbatas”.¹⁰¹

Program *Tax Amnesty* diterapkan karena adanya kendala khusus yang harus diselesaikan dengan mensosialisasikan program tersebut ke masyarakat luas menurut petugas pajak dan ahli pajak resiko yang termuat dari hasil wawancara sebelumnya.

e. Proses Pelaksanaan *Tax Amnesty*

Permohonan Amnesty sebagai pengajuan alur *Tax Amnesti* tidak membingungkan wajib pajak. Oleh karenanya, berikut penjabaran alur permohonan amnesty yang disampaikan Bapak Rifki sebagai karyawan

KPP :

“Prosesnya ada dua pelayanan yang kami sediakan, yang pertama pelayanan Helpdesk dimana Wajib Pajak bisa menanyakan bagaimana cara pengisian, cara perhitungan, syarat dari *Tax Amnesty*, disini kami juga membantu melakukan pengisian apabila Wajib Pajak tidak mengerti karena harus memakai file juga. Jika disini WP sudah bisa dan yakin ikut *Tax Amnesty*, maka kita bantu untuk cara membayarnya, kita buat Billing karena sekarang SSP tidak ada, dengan billing itu WP ke bank untuk membayar setelah membayar di bawa kesini dimasukkan, baru kita proses penerimaan berkas sama penelitian, penelitian hanya sekedar formal bukan matrial artinya tidak mencari benar atau tidaknya nilai suatu aset tersebut. Jika sudah lengkap maka kita terima berkas tersebut”.¹⁰²

KPP Pratama Jember sigap membantu wajib pajak melakukan pengisian formulir, pengisian data serta syarat apa saja yang diperlukan untuk mengikuti program *Tax Amnesti* agar program tersebut terlaksana

¹⁰¹ Afrizal, wawancara, Jember, 26 April 2024

¹⁰² Rifki Kurniawan, wawancara, Jember, 26 April 2024

dengan baik. Berikut ketentuan terkait penghitungan harta bersih yang dilakukan oleh KPP Pratama Jember dalam mensosialisasi wajib pajak :

- 1) Aset berbentuk uang tunai dicatat dengan jumlah yang tertera.
- 2) Aset yang bukan berupa uang tunai dicatat sesuai dengan nilai yang diperoleh oleh wajib pajak.
- 3) Bila menggunakan mata uang asing, harus dikonversi menjadi rupiah dengan menggunakan nilai tukar yang ditetapkan oleh menteri keuangan di akhir tahun pajak terakhir.
- 4) Utang yang berkaitan dengan aset tambahan dapat dikurangi sebesar 75% untuk Wajib Pajak Badan, sementara untuk Wajib Pajak Pribadi hanya 50%..¹⁰³

Kegiatan pengisian dan lampiran adalah salah satu tahap berpartisipasi dalam pengampunan pajak. KPP Pratama Jember menjelaskan cara mengisi dokumen sehubungan dengan pajak, dan WP berpikir akan sulit bagi WP untuk mengisi dokumen -dokumen ini. Dokumen -dokumen berikut harus diisi dengan instruksi untuk mengisi wajib pajak dan dokumen pajak yang tidak dikeluarkan:

- 1) Surat Pernyataan
- 2) Dokumen Pernyataan untuk Memindahkan dan Menginvestasikan Aset Tambahan

¹⁰³ Observasi, KPP Paratama Jember, 27 April 2024
 digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

- 3) Dokumen Pernyataan Tidak Memindahkan Aset Tambahan yang Sudah Ada di Dalam Kawasan NKRI ke Luar Kawasan NKRI
Surat Pernyataan Pencabutan Permohonan
- 4) Surat Pernyataan Besaran Peredaran Usaha
- 5) Surat Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak yang Belum atau Kurang Dibayar atau yang Seharusnya Tidak Dikembalikan (Untuk Wajib Pajak Badan)
- 6) Surat Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak yang Belum atau Kurang Dibayar atau yang Seharusnya Tidak Dikembalikan (Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi)
- 7) Surat Permohonan untuk Mencabut Pengajuan Keberatan sehubungan dengan Pengampunan Pajak
- 8) Laporan Mengenai Pengalihan dan Realisasi Investasi Aset Tambahan
- 9) Laporan Penempatan Aset Tambahan yang Berada di Dalam Kawasan NKRI K. Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan atas Pendapatan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
- 10) Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan atas Pendapatan dari Pengalihan Hak atas Saham.¹⁰⁴

Penjelasan tersebut didukung dengan data alur bagaimana permohonan Amnesty, yang di peroleh peneliti dari KPP Pratama Jember:



Gambar 4.3 Alur Permohonan Tax Manesty¹⁰⁵

Bapak Saiful sebagai pemilik bisnis menyampaikan pandangannya tentang pelaksanaan Pengampunan Pajak yang telah dilaksanakan. Berikut adalah kutipan dari wawancara peneliti dengan seorang pakar pajak :

“Pelaksanaan untuk *Tax Amnesty* saya kira sudah cukup bagus artinya dari segi tehnik pemerintah sudah melakukan sosialisasi, kemudian dalam rangka pelaksanaannya di kantor pelayanan pajak petugas pajak juga memberikan layanan terkait *Tax Amnesty* baik sekali, dan *Tax Amnesty* memiliki manfaat dua sisi dari segi pemerintah memberikan pemasukan kepada negara, Memberikan data base yang lebih valid, serta memberikan kesempatan bagi wajib pajak jika selama ini WP melakukan ketidakjujuran dalam hal perpajakan dengan mendapat pengampunan pajak dan bisa menjadi WP baru di 2016.”¹⁰⁶

¹⁰⁵ Dokumentasi, Alur Permohonan Tax Amnesty, 28 April 2024

¹⁰⁶ Saiful, wawancara, Tanggul, 29 April 2024

Sementara itu, Bapak Indra yang merupakan pemilik UD. Budi Makmur Perkasa memberikan pandangannya mengenai pelaksanaan Tax Amnesty sebagai berikut :

“Jika yang menjadi target adalah agar dana luar negeri bisa masuk ke Indonesia itu bagus. Pada prakteknya karena adanya kewajiban dari Dirjen pajak atau Menteri Keuangan sampai-sampai petugas pajak menambah jam kerja, mereka sampai merunut ke pengusaha kecil, padahal nominal dari pengusaha kecil lebih sedikit dibanding dengan target utama (dana-dana yang diluar negeri). Disini pemerintah ingin membagi bahwa 80% kekayaan di Indonesia dikuasi oleh 20% orang, makanya saya setuju pada era pemerintahan SBY yang kedua, dari PBNU memberi warning kepada pemerintah jika pemerintah tidak bisa mengawasi pajak secara ketat, nilai kebocorannya masih banyak, PBNU akan meninjau ulang kewajiban membayar pajak, karena pajak yang semestinya untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama ternyata banyak terjadi kebocoran-kebocoran yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Pajak tersebut ditampung dan di kumpulkan di menteri keuangan yang menjadi sumber APBN, dimana APBN adalah untuk mendanai kegiatan proses bernegara. Akan tetapi ketika sekarang prakteknya seperti itu, maka saya setuju jika sekarang di warning ulang, apakah pemerintah bisa mengatur dana umat dengan sebaik-baiknya, jika tidak maka lebih baik dikumpulkan sendiri, permasalahannya ya kebocoran tadi. hampir tiap pagi kita disodori sarapan berita-berita korupsi yang terjadi”¹⁰⁷.

Beberapa pemungut pajak mengemukakan pendapat mengenai layanan pelaksanaan Pengampunan Pajak di KPP Pratama Jember. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan sejumlah pemungut pajak :

“Ya, saat saya mendaftar *Tax Amnesty* petugas Pajak Jember memberikan layanan yang baik kepada saya, mereka menjelaskan dengan detail terkait *Tax Amnesty*”. “Ya, petugas disana menjelaskan secara rinci kepada saya, ya maklum saya memang tidak paham dengan program tersebut, bahkan petugas pajak Jember membantu saya dalam mengisi dokumen-dokumen

yang harus dilampirkan sebagai syarat untuk mengikuti *Tax Amnesty*".¹⁰⁸

Berdasarkan penjelasan yang diberikan, pelaksanaan pengampunan pajak di KPP Pratama Jember memberikan layanan terbaik kepada para wajib pajak yang berpartisipasi dalam program ini. Para pakar agama mengemukakan bahwa jika penerapan pengampunan pajak sesuai dengan niat awal dan memberikan banyak keuntungan bagi berbagai pihak, maka program pemerintah ini layak diterapkan di Indonesia.

f. Syarat dalam pengajuan *Tax Amnesty*

Bapak Denny yang merupakan staf KPP Pratama Jember menjelaskan ketentuan-ketentuan yang perlu dipenuhi oleh wajib pajak saat berencana untuk mengajukan Pengampunan Pajak. Berikut adalah hasil wawancara peneliti :

UNIVERSITAS ISI AMNESTY
KIAI
"Bisa dilihat dalam brosur di antara syaratnya, memiliki NPWP, membayar uang tebusan, telah melapor SPT PPH Tahun Pajak Terakhir, Melunasi seluruh tunggakan (termasuk cabang), Mencabut Permohonan, Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan hartanya ke dalam wilayah NKRI selama 3 tahun, Surat pernyataan tidak mengalihkan harta ke luar wilayah NKRI, Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha".¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan serta informasi dari brosur yang diterima dari KPP Pratama Jember, berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak yang ingin berpartisipasi dalam program Pengampunan Pajak:

¹⁰⁸ Makki, wawancara, Tanggul, 28 April 2024

¹⁰⁹ Denny Taufik, wawancara, Jember, 26 April 2024

- 1) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 2) Membayar uang kompensasi
- 3) Sudah menyampaikan SPT PPh Tahunan untuk tahun pajak terakhir
- 4) Melunasi semua tunggakan pajak (termasuk cabang)
- 5) Mencabut permohonan terkait (Pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dalam SKP dan/atau STP yang berkaitan dengan pokok pajak yang harus dibayar, Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang salah, Gugatan, Banding, Keberatan, dan PK, serta Pembedulan terhadap surat ketetapan pajak dan surat keputusan)
- 6) Pernyataan tertulis tentang pengalihan dan penanaman aset dalam kawasan NKRI selama tiga tahun (khusus untuk repatriasi)
- 7) Pernyataan tertulis yang menyatakan tidak ada pengalihan aset ke dalam wilayah NKRI
- 8) Surat pernyataan tentang jumlah peredaran kegiatan usaha.¹¹⁰

KPP Pratama Jember menawarkan brosur dengan ketentuan pengajuan pajak untuk memastikan bahwa pembayar pajak tidak bingung jika petugas pajak memberikan pengampunan pajak. Jika pembayar pajak masih bingung.

Pelaksanaan kebijakan Tax Amnesty di wilayah KPP Pratama Jember didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yang secara yuridis memberikan legitimasi kuat atas program pengampunan pajak di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan prinsip dasar pengampunan berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang serta penghapusan sanksi administratif dan pidana dalam bidang perpajakan, dengan ketentuan bahwa wajib pajak bersedia mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 9 mengatur mekanisme teknis pengampunan, termasuk pengenaan tarif uang tebusan yang jauh lebih ringan dibandingkan tarif normal. Sementara itu, Pasal 20 menegaskan adanya jaminan kerahasiaan atas data wajib pajak yang ikut serta dalam program tersebut, yang semestinya menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap keberlangsungan dan integritas program.

Namun, dalam konteks implementasi di lapangan, temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun KPP Pratama Jember telah berupaya menjalankan ketentuan tersebut, praktik pelaksanaan regulasi belum sepenuhnya efektif. Salah satu kendala utama adalah kurangnya edukasi hukum dan sosialisasi yang merata, terutama terkait isi dan perlindungan yang diberikan oleh regulasi tersebut. Wajib pajak dari kalangan menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro belum sepenuhnya memahami isi UU No. 11 Tahun 2016, khususnya terkait mekanisme pengisian Surat Pernyataan Harta (SPH), tarif uang tebusan,

dan jaminan kerahasiaan data. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara substansi hukum yang bersifat normatif dengan penerapan administratif yang dijalankan KPP Pratama Jember secara teknis. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan otoritas pelaksana dalam mengoperasionalkan regulasi melalui pendekatan pelayanan hukum, pelatihan SDM, dan penguatan sistem informasi perpajakan yang responsif.

2. Tingkat Kepatuhan Pajak Sebelum Dan Setelah Diberlakukannya *Tax Amnesty* Di Wilayah KPP Pratama Jember

Diketahui bahwa pendapatan pajak sebelum pajak berdasarkan data yang diterima di Jember Jember meningkat jika ini sesuai dengan terjadinya pemberitahuan tahunan (SPT) :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KI
“Ya kalau secara umum emm.. peningkatan kepatuhan wajib pajak lebih tinggi dibandingkan yang tahun-tahun sebelumnya setelah adanya pengampunan pajak, karena mungkin emm.. salah satu syarat nya untuk mengikuti pengampunan pajak dia harus melaporkan SPT yang belum dilaporkam terutama tahun 2015, itu yang buat meningkat. untuk jumlah tepatnya sih saya gaktau pasti ya itu ada di orang PDI data lengkapnya jadi memang kebijakan ini bantu kepatuhan banget sih. Selain itu memang persentase kepatuhan wajib pajak tiap nya tahun meningkat”.¹¹¹

Dari percakapan dengan Bapak Rifki yang merupakan karyawan KPP, dijelaskan hal yang serupa bahwa :

“Kepatuhan Wajib pajak di KPP.. hm oke.. faktor yang mempengaruhi ya.. kalau dari sisi WP yah kalau dia mau settle, pasti dia akan fokus di core business dia dong.. supaya fokus, kewajiban perpajakannya harus bagus, tepat waktu, benar karena

yang jelas dia gak mau ditambah beban untuk waktu maupun biaya untuk ketika pihak pengawas perpajakan memberikan himbauan kurang bayar. Umumnya mereka yang sudah fokus di core ya patuh.. WP saya banyak tuh yang memang dari segi kepatuhan bagus dan segi penerimaan ke KPPnya juga signifikan mereka rapih..nah itu ketika kita himbau supaya rapih dan patuh, kita juga pendekatan, jadi ketika mereka datang gitu ya. ketika selesai dihimbau mereka datang, kita melakukan pembicaraan juga gitu.. dan tidak hanya by surat, kalau dia mau telfon ke kantor gitu ketemu pengawasnya ada masalah mengenai sesuatu atau kita telfon ke WP nya jadi secara langsung kita mantau gitu.”¹¹²

Penerimaan pajak sebelum diterapkannya Tax Amnesty berdasarkan informasi yang didapat dari KPP Pratama Jember menunjukkan adanya kenaikan, yang mana hal ini sejalan dengan jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang diterima. Pelaksanaan Tax Amnesty dimulai dari tanggal 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017. Oleh karena itu, penerimaan pajak sebelum penerapan Tax Amnesty dapat dilihat dari laporan penerimaan sebelum tahun 2016, yaitu tahun 2014 dan 2015 yang terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Penerimaan Pajak Sebelum Tax Amnesty¹¹³

Sebelum <i>Tax Amnesty</i>	Wp Terdaftar	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2014	129.706	140.096.135.000	831.851.501.025
2015	137.073	478.654.117.430	1.060.580.749.146
2016(januars/d juni	135.603	755.751.913.000	1.867.304.309.677

Data tersebut menunjukkan informasi tahunan. Untuk penjelasan lebih rinci, berikut adalah data penerimaan pajak bulanan sebelum pelaksanaan Tax Amnesty yang terlihat pada tabel berikut :

¹¹² Rifki Kurniawan, wawancara, Jember, 26 April 2024

¹¹³ Dokumentasi, Alur Permohonan Tax Amnesty, 28 April 2024



Tabel 4.2 Penerimaan Pajak Sebelum *Tax Amnesty* dalam Bulanan¹¹⁴

Bulan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Januari	59.552.935.631	70.708.951.193	66.796.733.343
Februari	41.124.634.678	60.642.611.175	47.235.767.957
Maret	56.927.045.191	61.511.675.272	61.964.119.545
April	57.434.026.162	59.660.352.267	71.559.614.811
Mei	51.635.133.515	61.265.622.147	71.302.516.033
Juni	56.534.539.077	74.367.389.309	81.389.687.594
Juli	60.331.713.646	76.081.764.706	-
Agustus	60.920.854.574	66.978.681.106	-
September	74.106.593.277	86.180.204.286	-
Oktober	75.012.124.999	93.760.053.344	-
November	85.000.593.123	98.728.012.786	-
Desember	160.271.307.152	250.695.431.555	-

¹¹⁴ Sumber: Data KPP Pratama Jember

Pendapatan pajak untuk keberadaan pengampunan pajak didasarkan pada data yang diterima di Pratam Jember KPP, yang diketahui telah meningkat jika ini sesuai dengan masuknya pendapatan tahunan yang ada (SPT).

Pengampunan pajak menurut UU No. 11 tahun 2016 merupakan program yang ditawarkan kepada wajib pajak untuk menghapuskan pajak yang seharusnya dibayar. Hal ini mencakup penghapusan sanksi administrasi perpajakan serta sanksi pidana yang terkait dengan harta yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹¹⁴ Dokumentasi, Alur Permohonan Tax Amnesty, 28 April 2024

tidak dilaporkan pada tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya dalam SPT tahunan. Wajib pajak dapat memanfaatkan program ini dengan mengungkapkan harta yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Pengampunan pajak diharapkan untuk mempromosikan pendapatan pajak secara langsung atau tidak langsung, dan juga untuk mempertahankan pembayar pajak di luar negeri yang tidak ingin membayar pajak atau aset yang ingin melaporkan pajak dan aset mereka secara transparan ke negara bagian. Mengakui keberhasilan atau kegagalan menerapkan pengampunan pajak :

Tabel 4.3 Penerimaan Pajak Sesudah *Tax Amnesty*¹¹⁵

Sebelum <i>Tax Amnesty</i>	Wp Terdaftar	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2017 (04-12)	152.076	1.325.595.192.978	1.172.862.636.050
2018	158.434	1.580.529.228.000	1.467.478.804.186

Tabel 4.4 Penerimaan Pajak Sesudah *Tax Amnesty* dalam Bulanan¹¹⁶

Bulan	Tahun 2017	Tahun 2018
Januari	-	96.683.316.488
Februari	-	102.757.537.670
Maret	-	95.175.313.978
April	77.048.309.427	108.933.009.314
Mei	74.192.098.316	111.595.369.300
Juni	80.383.013.120	92.286.635.616
Juli	80.079.467.262	121.655.877.840
Agustus	100.656.942.684	113.850.939.118
September	95.071.707.567	111.819.336.292
Oktober	112.877.946.268	129.482.075.612
November	122.849.535.482	150.477.312.829
Desember	211.925.218.529	232.762.080.129

Sumber: Data KPP Pratama Jember

¹¹⁵ Dokumentasi, Alur Permohonan Tax Amnesty, 28 April 2024

¹¹⁶ Dokumentasi, Alur Permohonan Tax Amnesty, 28 April 2024

Dari perbandingan tabel sebelum dan sesudah *Tax Amnesty* dapat di lihat bahwa jumlah penerimaan pajak sebelum *Tax Amnesty* mengalami peningkatan sementara itu jumlah penerimaan pajak sesudah *Tax Amnesty* tidak mencapai target penerimaan pajak pada tahun 2017 dan 2018.

Ini menunjukkan bahwa penerapan amnesti pajak dalam meningkatkan pendapatan pajak dari target yang ditunjuk kurang penting. Ini adalah 2.78 atau 3.097, berdasarkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan pendapatan pajak karena kepatuhan terhadap kepatuhan Khir pada tanggal 31 Desember 2016, dan awalnya 5.575.

Sedangkan berdasarkan hasil analisis efektivitas penagihan pajak pada tahun 2016 menunjukkan penurunan sebesar 3,49% dibandingkan dengan tingkat efektivitas pajak tahun 2015. Dari kedua analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi *Tax Amnesty* hingga periode kedua belum berjalan dengan efektif dan diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan *Tax Amnesty* di periode berikutnya, baik dalam bentuk kebijakan atau lainnya.

Dalam perspektif regulasi hukum, UU No. 11 Tahun 2016 juga memberikan dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak, khususnya kepatuhan formal seperti pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Undang-undang ini mewajibkan peserta *Tax Amnesty* untuk menyampaikan seluruh SPT tahunan yang belum dilaporkan,

[digilib.uinkhas.ac](http://digilib.uinkhas.ac.id) terutama untuk tahun pajak 2015 dan sebelumnya, sebagai syarat agar [digilib.uinkhas.ac](http://digilib.uinkhas.ac.id)

dapat memperoleh pengampunan. Ketentuan ini secara langsung berdampak pada meningkatnya pelaporan SPT selama masa pelaksanaan Tax Amnesty, sebagaimana tercermin dalam data peningkatan partisipasi wajib pajak di KPP Pratama Jember. Dengan demikian, regulasi ini berhasil mendorong kepatuhan wajib pajak secara normatif dalam jangka pendek, melalui insentif hukum berupa penghapusan sanksi administratif dan pidana.

Namun demikian, kelemahan utama dalam regulasi ini adalah tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai strategi pengawasan atau penegakan hukum pasca-tax amnesty. UU No. 11 Tahun 2016 tidak secara rinci mengatur mekanisme kontrol terhadap perilaku wajib pajak setelah masa pengampunan berakhir. Akibatnya, berdasarkan hasil penelitian, meskipun kepatuhan meningkat selama masa program, tren penerimaan pajak kembali menurun pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa efek regulasi hanya bersifat temporer, tanpa diikuti oleh kerangka hukum berkelanjutan yang mampu menjamin kepatuhan jangka panjang. Dari perspektif hukum pajak, situasi ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan melalui pengaturan hukum lanjutan yang bersifat preventif dan korektif, termasuk peraturan pelaksana yang mewajibkan audit pasca-tax amnesty, monitoring kepatuhan SPT lanjutan, serta integrasi data wajib pajak secara digital untuk pengawasan yang lebih komprehensif.

Dengan demikian, meskipun regulasi hukum Tax Amnesty secara normatif cukup memadai, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan

struktural dan implementatif yang berdampak pada keberlanjutan kepatuhan pajak di wilayah KPP Pratama Jember. Perlu adanya revisi atau penambahan peraturan pelaksana yang tidak hanya menitikberatkan pada masa pelaksanaan, tetapi juga mengatur fase pasca-program agar manfaat hukum dan fiskal dari kebijakan ini dapat dirasakan secara jangka panjang.

Tabel 4.5
Hasil Temuan Penelitian

No	Fokus Penelitian	Hasil Temuan
1.	Implementasi kebijakan Tax Amnesty di wilayah KPP Pratama Jember berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan Edukasi (KPP Pratama Jember telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak, baik melalui seminar, penyebaran brosur, maupun pelayanan langsung di kantor.) 2. Tingkat Partisipasi Wajib Pajak (Terdapat peningkatan partisipasi wajib pajak pada periode pelaksanaan Tax Amnesty, khususnya pada gelombang kedua setelah upaya perbaikan pelayanan dilakukan.) 3. Pelayanan Administrasi dan Formulir (Berdasarkan hasil wawancara, KPP Pratama Jember telah menyediakan formulir pengampunan pajak sesuai dengan regulasi. Prosedur pengajuan pun sudah diupayakan sederhana mungkin agar mudah dipahami oleh wajib pajak.) 4. Kendala dan Permasalahan (Permasalahan utama dalam implementasi kebijakan adalah pada aspek kurangnya literasi pajak masyarakat serta kekhawatiran terhadap kerahasiaan data.) 5. Upaya Perbaikan (Menambah jam operasional dan petugas

No	Fokus Penelitian	Hasil Temuan
		pelayanan, menerbitkan surat pemberitahuan kepada wajib pajak., melakukan evaluasi berkala terhadap jumlah peserta dan efektivitas pelayanan)
2.	Tingkat Kepatuhan Pajak Sebelum dan Setelah Diberlakukannya Tax Amnesty di Wilayah KPP Pratama Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tren Penerimaan dan Kepatuhan Sebelum Tax Amnesty 2. Tingkat Kepatuhan Setelah Tax Amnesty 3. Pola Kepatuhan dan Faktor Pendukung 4. Perbandingan Data Penerimaan Pajak 5. Evaluasi Efektivitas

Implementasi kebijakan Tax Amnesty di wilayah KPP Pratama Jember menunjukkan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan seperti sosialisasi yang belum merata dan tingkat pemahaman wajib pajak yang beragam. Partisipasi wajib pajak meningkat secara bertahap setelah adanya perbaikan layanan, yang menunjukkan bahwa efektivitas implementasi sangat bergantung pada kualitas pelayanan, edukasi, dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Implementasi kebijakan Tax Amnesty memberikan dampak positif terhadap kepatuhan pajak secara formal dalam jangka pendek, khususnya selama periode pelaksanaan program. Namun, berdasarkan data dan wawancara, kepatuhan jangka panjang menurun setelah program berakhir. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan Tax Amnesty di wilayah KPP Pratama Jember belum sepenuhnya optimal, dan memerlukan pendekatan

lanjutan seperti edukasi berkelanjutan, sistem pengawasan yang kuat, serta insentif kepatuhan pasca-program.

C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* Di Wilayah KPP Pratama Jember Berdasarkan UU No.11 Tahun 2016

Tahapan analisis data dilakukan setelah mereduksi dan menyajikan data secara keseluruhan. Pihak KPP Pratama Jember melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk menerapkan peraturan pemerintah terkait *Tax Amnesty* di Kota Jember, Kabupaten Jember dan Kabupaten Jombang yang mana merupakan data hasil penelitian saat melakukan observasi serta wawancara dengan petugas pajak dan panitia pelaksana *Tax Amnesty*.¹¹⁷

KPP Pratama sudah menyesuaikan *Tax Amnesty* sesuai ketentuan Undang-Undang mengenai pelaksanaan ataupun pelayanannya. Menanamkan wajib pajak dengan rasa percaya terhadap fiskus pajak KPP Pratama Jember serta pelaksanaan yang diadakan secara tertib.¹¹⁸

Kurang maksimalnya KPP Pratama Jember menurut penelitian dari peneliti dalam melaksanakan sosialisasi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2016, menunjukkan bahwa belum berhasilnya program pada periode tersebut yang mengakibatkan uang tebusan mengalami selisih kontribusi saat periode pertama dan kedua. Persiapan

¹¹⁷ Dewi, Faradiba Mutiara, Weny Almoravid Dunga, and Waode Mustika. "Pengampunan Pajak, Prinsip Keadilan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1.2 (2024): 117-128. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.203>

¹¹⁸ Yulianti, Lita Novia. "Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi COVID-19." *Manajemen* 2.1 (2022): 46-53. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127>

dalam melayani wajib pajak masih kurang maksimal, dikarenakan adanya keluhan keefektifan *Tax Amnesti* di periode awal. Sedangkan, dalam hal pelayanan bagi wajib pajak berjalan cukup efektif.¹¹⁹ Minat wajib pajak saat berkontribusi dalam *Tax Amnesti* dipengaruhi oleh pelayanan yang diberikan KPP Pratama Jember. Wajib pajak akan merasa puas dan rajin melaporkan pajaknya jika pelayanan yang diberikan KPP Pratama Jember tertib.¹²⁰

Penambahan jam kerja pelayanan normal merupakan upaya KPP Pratama Jember dengan memberikan wajib pajak surat. Keluhan wajib pajak mulai berkurang saat dilakukan program tersebut, namun terdapat beberapa keluhan dari WP KPP Pratama Jember akibat panjangnya antrian. Kualitas pelayanan tersebut dapat dikatakan berhasil dan mengalami peningkatan. *Tax Amnesti* dapat diajukan dengan menyesuaikan dengan UU serta implementasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Formulir *Tax Amnesti* dapat diisi sesuai dengan ketentuan yang tertera serta KPP Pratama Jember sudah mengamati beragam cara demi keberhasilan tersebut.¹²¹

Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak adalah program yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk

¹¹⁹ Eliza, Rispa, et al. "Asistensi Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Pribadi Oleh Mahasiswa." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 7.4 (2023): 3118-3127. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i4.15557>

¹²⁰ Ningsih, Devi Nur Cahaya, et al. "Analisis Keberhasilan Implementasi Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan di Indonesia." *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 4.1 (2024): 169-186. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i3.1217>

¹²¹ Wulandari, Shanti, and Alicia Choiri Alfiana. "Kemaknagandaan Pembebanan Pajak Penghasilan atas Harta Warisan yang Diperoleh Ahli Waris." *Perspektif* 29.1 (2024): 29-35. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v29i1.887>

meningkatkan kepatuhan pajak, menggali potensi pendapatan pajak yang belum terbayar, dan memperbarui basis data pajak. *Tax Amnesty* pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2016 oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai upaya untuk mengatasi rendahnya tingkat kepatuhan pajak, mengurangi penghindaran dan pengelakan pajak, serta memungut pendapatan pajak yang belum terbayar¹²². Berikut adalah gambaran *Tax Amnesty* di Indonesia:

- a. Tujuan Utama ialah meningkatkan kepatuhan; *Tax Amnesty* dirancang untuk mendorong wajib pajak untuk melaporkan aset dan pendapatan yang belum dilaporkan dan membayar pajak yang terhutang.
- b. Program *Tax Amnesty* di Indonesia dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama pada 2016 dan tahap kedua pada 2017. Masing-masing tahap memiliki peraturan dan ketentuan yang berbeda.
- c. Beberapa ketentuan utama dalam program *Tax Amnesty* di Indonesia meliputi:
- d. Penghapusan denda, bunga, dan sanksi administratif atas pajak yang belum terbayar.
- e. Tarif pajak yang lebih rendah untuk pengungkapan aset yang belum dilaporkan.
- f. Program wajib pajak perlu diikuti dan terjaga kerahasiaannya.

- g. Pendapatan pajak program *Tax Amnesty* di Indonesia berhasil meningkat. Selama pelaksanaan program, pemerintah berhasil mengumpulkan jumlah pendapatan pajak yang besar dari peserta program ini.
- h. *Tax Amnesty* juga memiliki dampak ekonomi dengan mendorong pemulihan ekonomi, menggerakkan investasi, dan mengalirkan dana yang telah disembunyikan ke dalam sistem keuangan formal.
- i. Program *Tax Amnesty* di Indonesia telah dievaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan manfaat ekonomi. Evaluasi ini melibatkan analisis data, pelaporan keuangan, dan pengukuran dampak sosial dan ekonomi.
- j. Keberhasilan program *Tax Amnesty* di Indonesia juga telah memengaruhi perancangan kebijakan pajak masa depan dan memicu perdebatan tentang pentingnya meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan¹²³

Penerapan tax amnesty didukung oleh payung hukum yang jelas dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Adanya regulasi ini tidak hanya memberikan kejelasan tentang prosedur dan syarat-syarat pengampunan pajak, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan baru ini. Wajib pajak cenderung lebih percaya untuk

¹²³ Fitriyani, Suci. "Pengaruh Ketegasan Sanksi, Pengetahuan, Tax Amnesty, 104. <https://doi.org/10.48144/neraca.v17i1.597>

berpartisipasi dalam program ini karena mereka merasa dilindungi oleh hukum.¹²⁴

Perluasan basis data perpajakan serta dorongan kontribusi wajib pajak telah sejalan dengan *Tax Amnesty* dan sesuai dengan tujuan pemerintah yang di implementasikan oleh KPP Pratama Jember. Dengan adanya pengampunan pajak, wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan aset-aset yang sebelumnya tidak dilaporkan tanpa takut akan sanksi administrasi atau pidana. Hal ini memberikan insentif bagi mereka untuk patuh dan berkontribusi pada penerimaan negara.¹²⁵

Meskipun kebijakan ini telah diterapkan, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi yang merata di kalangan wajib pajak. Manfaat, *Tax Amnesty*, serta prosedur belum dipahami oleh Sebagian wajib pajak. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih dalam hal edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, agar informasi mengenai program ini dapat tersampaikan dengan baik. Sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dan meningkatkan partisipasi.¹²⁶

Saat ini, *Tax amnesty* berhasil menghasilkan peluang yang baik.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya

¹²⁴ Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Lembaran Negara RI Tahun 2016, No. 131. Sekretariat Negara Pasal 2 Ayat (2) huruf c

¹²⁵ Madjid, Suhirman, and Sofia Sofia. "Pengaruh Penerapan Tax Amensty 85." <https://doi.org/10.30596/jrab.v19i1.3342>

¹²⁶ Perdananto, Yudit. "Efektivitas Pelayanan Berbasis Budaya Lokal Malang sebagai Bentuk Inovasi Untuk Meningkatkan Pemungutan Pajak." *Soetomo Magister Ilmu Administrasi* 2.2 (2024): 405-416. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/smia/article/view/9365/4630>

pelaporan pajak yang akurat dan transparan, serta dukungan dari kebijakan pemerintah yang jelas, program ini dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kepatuhan pajak. KPP Pratama Jember perlu terus mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai langkah awal menuju kepatuhan pajak yang lebih baik.¹²⁷

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016, implementasi kebijakan *Tax Amnesty* memenuhi harapan pemerintah di KPP Pratama Jember. Meskipun terdapat tantangan dalam sosialisasi, dukungan hukum yang jelas dan peluang keberhasilan yang tinggi membuat program ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak di wilayah tersebut. KPP Pratama Jember diharapkan dapat terus berupaya memperbaiki strategi sosialisasi agar semua wajib pajak dapat memahami dan mengambil bagian dalam program tax amnesty ini.¹²⁸

KPP Pratama Jember menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan program *tax amnesty*, antara lain:

a. Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak

Banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan prosedur tax amnesty. Beberapa wajib pajak merasa ragu untuk mengikuti program ini karena khawatir dengan dampak pajak di masa depan.

b. Tingkat Kepercayaan Masyarakat

¹²⁷ Rinaldi, Muhammad, and Melda Aulia Ramadhani. "Peningkatan Literasi Perpajakan dalam Kalangan UMKM: Langkah Menuju Kemandirian Finansial." *Eastasouth Journal of Effective Community Services* 2.03 (2024): 158-169. <https://doi.org/10.58812/ejecs.v2i03.240>

¹²⁸ Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Panduan Tax Amnesty: Pemahaman dan Pelaksanaan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 11

Kepercayaan masyarakat terhadap program tax amnesty perlu ditingkatkan. Beberapa wajib pajak khawatir tentang kerahasiaan data aset yang mereka laporkan, sehingga ada kecenderungan untuk tidak mengungkapkan seluruh aset.

c. Sistem Administrasi dan Teknologi Informasi

Pengelolaan data dan administrasi yang besar menjadi tantangan tersendiri, terutama untuk mengintegrasikan data wajib pajak baru dalam sistem perpajakan yang sudah ada. Hal ini membutuhkan teknologi informasi yang mumpuni untuk memastikan data dapat terintegrasi dan aman.¹²⁹

Hasil pelaksanaan program *tax amnesty* di KPP Pratama Jember dapat diukur melalui beberapa indikator:

a. Peningkatan Penerimaan Pajak

Kebijakan *tax amnesty* berkontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jember. Banyak wajib pajak yang menyetorkan uang tebusan dan menambah data aset mereka dalam laporan pajak, yang meningkatkan basis pajak.

b. Penambahan Data Wajib Pajak

Dengan *tax amnesty*, KPP Pratama Jember mendapatkan tambahan data aset wajib pajak yang sebelumnya tidak terlapor. Data ini menjadi dasar yang penting untuk pengawasan pajak ke depan

¹²⁹ KPP Pratama Jember. (2018). *Laporan Implementasi Program Tax Amnesty di Wilayah KPP Pratama Jember*. Jember: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. 17

dan membantu DJP dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih akurat.

c. Perbaikan Kepatuhan Pajak

Tax amnesty juga berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan aset dan membayar pajak. Program ini memberikan edukasi bahwa aset yang tidak dilaporkan dapat dikenai sanksi, sehingga wajib pajak diharapkan lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya.¹³⁰

Berdasarkan implementasi di wilayah KPP Pratama Jember, kebijakan *tax amnesty* menunjukkan beberapa dampak positif dan area yang perlu perbaikan:

a. Dampak Positif

- 1) Penerimaan pajak meningkat signifikan.
- 2) Data wajib pajak yang lebih lengkap memudahkan pengawasan di masa mendatang.
- 3) Kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan aset bertambah.¹³¹

b. Area Perbaikan

- 1) Program *Tax Amnesti* harus diadakan penyuluhan bagi wajib ataupun intensif yang belum mengikuti.

¹³⁰ Eddy, Endah Purnama Sari, Vinny Stephanie Hidayat, and Imelda Yunita. "Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Tax Amnesty Jilid II Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara." *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 12.3 (2024): 317-330. <https://doi.org/10.26740/akunesa>

¹³¹ Amal, Naella Amalia Sri, Eva Aditya Putri, and Dien Noviany Rahmatika. "Analisis pengaruh kebijakan pajak terhadap investasi teknologi digital di era industri." *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif* 2.3 (2024): 85-98. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i3.374>

- 2) Kepercayaan Masyarakat dapat ditingkatkan melalui keamanan data bagi wajib pajak.
- 3) Edukasi lanjutan dan sosialisasi yang lebih luas untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak.¹³²

Berdasarkan data empiris dan temuan lapangan, Tax Amnesty di wilayah KPP Pratama Jember terbukti penting, namun implementasinya perlu perbaikan. Program ini berperan strategis dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis data, dan meningkatkan penerimaan negara. Kelemahan pada sisi sosialisasi dan sistem pelayanan menunjukkan bahwa keberhasilan Tax Amnesty sangat ditentukan oleh efektivitas komunikasi, kepercayaan publik, dan kesiapan teknis instansi pelaksana.

Oleh karena itu, keberlanjutan kebijakan serupa di masa mendatang tetap penting, namun harus didukung oleh:

- 1) Sosialisasi yang lebih menyeluruh dan terstruktur.
- 2) Peningkatan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi.
- 3) Jaminan keamanan data dan transparansi proses.

Jika seluruh aspek tersebut dipenuhi, Tax Amnesty bukan hanya penting, tetapi juga sangat potensial sebagai instrumen pembaruan fiskal dan peningkatan kepatuhan jangka panjang di wilayah Jember maupun secara nasional.

¹³² Amal, Naella Amalia Sri, Eva Aditya Putri, and Dien Noviany Rahmatika. "Analisis pengaruh kebijakan pajak 85. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i3.374>

2. Tingkat Kepatuhan Pajak Sebelum Dan Setelah Diberlakukannya *Tax Amnesty* Di Wilayah KPP Pratama Jember

Hasil tingkat kepatuhan pajak sebelum dan sesudah dilaksanakan *Tax Amnesty* di wilayah KPP Pratama Jember pada penelitian ini menghasilkan peningkatan di tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar Rp.228.729.248.121 dan tahun 2015 ke tahun 2016 naik sebesar Rp.806.723.560.531. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan *Tax Amnesty* sehingga pada tahun 2018 tidak tercapainya target sebesar Rp.694.441.673.627.¹³³

Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak adalah program yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, menggali potensi pendapatan pajak yang belum terbayar, dan memperbarui basis data pajak. *Tax Amnesty* pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2016 oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai upaya untuk mengatasi rendahnya tingkat kepatuhan pajak, mengurangi penghindaran dan pengelakan pajak, serta memungut pendapatan pajak yang belum terbayar¹³⁴. Berikut adalah gambaran *Tax Amnesty* di Indonesia:

- a. Tujuan Utama ialah meningkatkan kepatuhan; *Tax Amnesty* dirancang untuk mendorong wajib pajak untuk melaporkan aset dan

¹³³ Muniroh, Muniroh. "Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Program Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)* 7.1 (2022): 26-37. <https://doi.org/10.51289/peta.v7i1.494>

¹³⁴ Ispriyarso, Budi. "Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak 49. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.47-59>

pendapatan yang belum dilaporkan dan membayar pajak yang terhutang.

- b. Program *Tax Amnesty* di Indonesia dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama pada 2016 dan tahap kedua pada 2017. Masing-masing tahap memiliki peraturan dan ketentuan yang berbeda.
- c. Beberapa ketentuan utama dalam program *Tax Amnesty* di Indonesia meliputi:
 - d. Penghapusan denda, bunga, dan sanksi administratif atas pajak yang belum terbayar.
 - e. Tarif pajak yang lebih rendah untuk pengungkapan aset yang belum dilaporkan.
 - f. Dalam program ini data wajib pajak harus dilindungi kerahasiaannya.
 - g. Pendapatan pajak menghasilkan program *Tax Amnesti* yang signifikan. Selama pelaksanaan program, pemerintah berhasil mengumpulkan jumlah pendapatan pajak yang besar dari peserta program ini.
 - h. *Tax Amnesty* juga memiliki dampak ekonomi dengan mendorong pemulihan ekonomi, menggerakkan investasi, dan mengalirkan dana yang telah disembunyikan ke dalam sistem keuangan formal.
 - i. Program *Tax Amnesty* di Indonesia telah dievaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan manfaat ekonomi. Evaluasi ini melibatkan

analisis data, pelaporan keuangan, dan pengukuran dampak sosial dan ekonomi.

- j. Keberhasilan program *Tax Amnesty* di Indonesia juga telah memengaruhi perancangan kebijakan pajak masa depan dan memicu perdebatan tentang pentingnya meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan¹³⁵.

Program *Tax Amnesty* di Indonesia merupakan contoh dari upaya pemerintah untuk mengatasi masalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak dan mengumpulkan pendapatan pajak yang belum terbayar. Program ini memiliki dampak yang signifikan pada sistem perpajakan dan perekonomian Indonesia, serta menjadi referensi bagi negara-negara lain yang mempertimbangkan implementasi program serupa.¹³⁶

Kepatuhan pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan dan pembayaran pajak yang tepat waktu. Kebijakan tax amnesty yang diterapkan di KPP Pratama Jember merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam bagian ini, akan dianalisis perbandingan tingkat kepatuhan pajak sebelum dan sesudah pelaksanaan tax amnesty, serta teori-teori yang mendasari kepatuhan pajak.¹³⁷

¹³⁵ Fitriyani, Suci. "Pengaruh Ketegasan Sanksi, Pengetahuan, Tax Amnesty, 104. <https://doi.org/10.48144/neraca.v17i1.597>

¹³⁶ Yulianto, A. Hendro, Waty Suwarty Haryono, and Louisa Yesami Krisnalita. "Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan Sanksi Perpajakan untuk Optimalisasi Penerimaan Negara." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 7.1 (2025): 1-11. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i1.1105>

¹³⁷ Jati, M. (2018). *Kepatuhan Pajak di Indonesia: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.

Kepatuhan pajak dapat dijelaskan melalui beberapa teori, antara lain:

a. Teori Rasional

Teori ini menyatakan bahwa wajib pajak membuat keputusan berdasarkan perbandingan antara manfaat dan biaya dari kepatuhan pajak. Wajib pajak akan mematuhi kewajiban pajak jika mereka memercayai bahwa manfaat yang diperoleh dari kepatuhan (misalnya, tidak terkena sanksi) lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan (misalnya, pembayaran pajak).¹³⁸

b. Teori Psikologi

Teori ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor psikologis, seperti norma sosial, nilai-nilai pribadi, dan tekanan dari lingkungan, mempengaruhi kepatuhan pajak. Wajib pajak cenderung lebih patuh jika mereka merasa ada dukungan dari masyarakat atau jika mereka memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan kewajiban perpajakan.¹³⁹

c. Teori Keadilan

Teori keadilan menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak tentang keadilan sistem perpajakan. Jika wajib pajak merasa bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara adil, mereka

¹³⁸ Prastyatini, Sri Lestari Yuli, and Weky Mandala Utama Putra. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Keikutsertaan Program Tax Amnesty dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderasi." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 8.2 (2024): 1058-1066. <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.1461>

¹³⁹ Ningtyas, Adinda Suci Cahya, and Aisyaturrahmi Aisyaturrahmi. "Urgensi program pengungkapan sukarela (tax amnesty jilid II) berdasarkan sudut pandang wajib pajak." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 10.1 (2022): 51-62. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.6611>

cenderung lebih patuh. Sebaliknya, jika mereka merasa tidak adil atau tidak transparan, tingkat kepatuhan akan menurun.¹⁴⁰

d. Teori Kewajiban

Teori ini menekankan bahwa kewajiban moral dan etika memainkan peran penting dalam kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi cenderung akan mematuhi kewajiban pajaknya.¹⁴¹

Sebelum diberlakukannya tax amnesty, tingkat kepatuhan pajak di wilayah KPP Pratama Jember tergolong rendah. Berdasarkan data yang diperoleh, persentase kepatuhan wajib pajak yang melaporkan dan membayar pajak pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan angka yang kurang memuaskan¹⁴². Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan antara lain:

a. Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak

Banyak wajib pajak yang belum memahami pentingnya pelaporan dan pembayaran pajak. Ketidapkahaman ini sering kali

¹⁴⁰ Ningtyas, Adinda Suci Cahya, and Aisyaturrahmi Aisyaturrahmi. "Urgensi program pengungkapan sukarela. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.6611>

¹⁴¹ Madjid, Suhirman, and Sofia Sofia. "Pengaruh Penerapan Tax Amensty 85. <https://doi.org/10.30596/jrab.v19i1.3342>

¹⁴² Juwita, Ratih. "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Kontribusinya pada Penerimaan Pajak Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Pancoran Tahun 2018-2020." *Journal of Financial and Tax* 2.1 (2022): 48-60. <https://doi.org/10.52421/fintax.v2i1.193>

disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai pajak.¹⁴³

b. Persepsi Negatif terhadap Sistem Perpajakan

Wajib pajak sering merasa bahwa pajak yang dibayarkan tidak dikelola dengan baik, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.¹⁴⁴

c. Kompleksitas Proses

Perpajakan Proses yang dianggap rumit dan sulit dalam pelaporan pajak membuat wajib pajak cenderung menghindari kewajiban perpajakan.¹⁴⁵

Program tax amnesty yang dilaksanakan di KPP Pratama Jember memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan aset-aset yang belum dilaporkan tanpa takut akan sanksi¹⁴⁶. Beberapa aspek yang mendukung pelaksanaan program ini meliputi:

a. Sosialisasi dan Edukasi

KPP Pratama Jember melakukan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan prosedur tax amnesty. Hal ini melibatkan seminar, workshop, dan penyebaran informasi melalui media sosial.¹⁴⁷

¹⁴³ Juwita, Ratih. "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

¹⁴⁴ Juwita, Ratih. "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

¹⁴⁵ Amai, Naella Amalia Sri, Eva Aditya Putri, and Dien Noviany Rahmatika. "Analisis pengaruh kebijakan pajak 88. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i3.374>

¹⁴⁶ Sipayung, Baren. "Analisis atas Kebijakan Tax Amnesty di Indonesia dan Implikasinya terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak." *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 1.9 (2022): 1821-1826. <https://doi.org/10.53625/jpdsh.v1i9.2558>. digilib.uinkhas.ac.id

¹⁴⁷ Sipayung, Baren. "Analisis atas Kebijakan Tax Amnesty di Indonesia

b. Kemudahan Proses

Penyederhanaan proses pendaftaran dan pelaporan aset dalam tax amnesty memungkinkan lebih banyak wajib pajak untuk berpartisipasi.¹⁴⁸

c. Tarif Uang Tebusan yang Kompetitif

Penetapan tarif uang tebusan yang rendah memberikan insentif bagi wajib pajak untuk memanfaatkan program ini.¹⁴⁹

Setelah pelaksanaan tax amnesty, tingkat kepatuhan pajak di KPP Pratama Jember mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data yang diolah, beberapa hal yang mendasari peningkatan ini adalah:

a. Meningkatnya Kesadaran Wajib Pajak

Edukasi yang dilakukan selama program tax amnesty meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan dan manfaatnya bagi pembangunan negara.¹⁵⁰

b. Peningkatan Kepercayaan terhadap Pemerintah

Dengan adanya kebijakan pengampunan pajak yang jelas dan transparan, wajib pajak merasa lebih percaya terhadap pemerintah,

¹⁴⁸ Sipayung, Baren. "Analisis atas Kebijakan Tax Amnesty di Indonesia

¹⁴⁹ Sari, Serlinda Afrinita, and Hermaya Ompusunggu. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)*. Vol. 5. 2023. <https://doi.org/10.33884/psnistek.v5i.8089>

¹⁵⁰ Maulidia, Anisa, and Putri Aprilia Sari. "Analisis efektifitas pada integrasi NIK menjadi NPWP terhadap tingkat kepatuhan pajak dalam konteks akuntansi perpajakan (studi kasus KPP Pratama Jember)." *Journal of Economics, Business, Accounting and Management* 1.2 (2023): 179-189. <https://doi.org/10.61476/mxarty67>

sehingga mereka lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan.¹⁵¹

c. Pengurangan Persepsi Negatif

Dengan memberikan kesempatan untuk mengungkapkan aset secara sukarela, banyak wajib pajak yang merasa lebih nyaman untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.¹⁵²

Analisis perbandingan menunjukkan bahwa:

- 1) Sebelum tax amnesty, tingkat kepatuhan pajak berada di kisaran 50-60%.
- 2) Setelah pelaksanaan tax amnesty, tingkat kepatuhan pajak meningkat menjadi 75-80%, menunjukkan bahwa banyak wajib pajak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki pelaporan pajak mereka.

Peningkatan ini dapat dihubungkan dengan teori kepatuhan yang telah dibahas sebelumnya. Misalnya, teori rasional menjelaskan bahwa wajib pajak melihat manfaat dari pengampunan pajak lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, sementara teori keadilan dan kewajiban memberikan dasar bahwa ketika ada transparansi dan rasa tanggung jawab, kepatuhan akan meningkat.¹⁵³

¹⁵¹ Maulidia, Anisa, and Putri Aprilia Sari. "Analisis efektifitas pada integrasi NIK menjadi NPWP"

¹⁵² Maulidia, Anisa, and Putri Aprilia Sari. "Analisis efektifitas pada integrasi NIK menjadi NPWP"

¹⁵³ Ningtyas, Adinda Suci Cahya, and Aisyaturrahmi Aisyaturrahmi. "Urgensi program pengungkapan sukarela"

Implementasi kebijakan tax amnesty di KPP Pratama Jember menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Meskipun terdapat tantangan dalam sosialisasi, peningkatan kepatuhan ini dapat dikaitkan dengan teori-teori kepatuhan yang menunjukkan bahwa kesadaran, kepercayaan, dan persepsi positif terhadap sistem perpajakan merupakan faktor-faktor kunci dalam mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka.¹⁵⁴



¹⁵⁴ Muniroh, Muniroh. "Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Program Tax Amnesty 26. <https://doi.org/10.51289/peta.v7i1.494>

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Implikasi Hukum *Tax Amnesty* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember” diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi *Tax Amnesty* tercantum dalam UU No. 11 tahun 2016 yang telah sesuai dengan kebijaksanaan pemerintahan di KPP Pratama Jember, namun pengguna pajak masih banyak yang belum memahami *Tax Amnesty* tersebut. Saat ini, *Tax Amnesty* sudah menerapkan peluang keberhasilan yang menunjang kepercayaan masyarakat akan penggunaan *Tax Amnesty* yang telah memiliki ketentuan hukum yang jelas.
2. Hasil kepatuhan pajak sebelum dan sesudah pengampunan pajak di wilayah KPPP Pratama Jember dalam penelitian ini meningkat dari Rp.228.729.28.121. Peningkatan Rp.806.723.560.531 dari 2015 hingga 2015. Pengampunan pajak dikembalikan pada 2017, tetapi pada 2018 tidak ada tujuan untuk Rp.691.673.627.

B. Saran-saran

Berikut beberapa saran yang tercantum dalam penulisan penelitian ini, meliputi :

1. KPP Pratama Jember

- a. Hendanya pihak KPP Pratama Jember melakukan bimbingan pelatihan terhap seluruh pegawai yang bersangkutan sehingga dapat memberikan informasi yang berkesinambungan dan akurat terhadap masyarakat.
- b. Melaksanakan penyuluhan sebagai bentuk sosialisasi kepatuhan wajib pajak secara berkesinambungan.
- c. Meningkatkan mutu pelayanan publik terlebih pada bidang kepegawaian

2. Peneliti selanjutnya

- a. Dilakukan dengan ruang lingkup yang lebih luas. Tidak hanya satu KPP yang diteliti bisa di dalam satu Kanwil atau beberapa Kanwil.
- b. Mempertimbangkan faktor maupun indikator yang dapat digunakan sebagai variabel selanjutnya. Dengan ditambahkannya kesadaran, kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya,
- c. Menambahkan jumlah sampel penelitian dan metode pengumpulan data yang dapat diperkuat dengan metode yang lain seperti angket.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Friedman, Lawrence M. (2001). *American Law: An Introduction, 2nd Edition*, Tatanusa, Jakarta.
- Pajak, Direktorat Jenderal. (2016). *Panduan Tax Amnesty: Pemahaman dan Pelaksanaan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Penyusun, Tim. (2021). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
- Prakosa, Kesit Bambang. (2005) *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Purwati, Ani. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: V. Jakad Media Publishing.
- Khalimi, dan Iqbal, Moch. (2013) *Hukum Pajak Teori & Praktik* Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja Publishing

JURNAL

- Amai, Naella Amalia Sri, Eva Aditya Putri, and Dien Noviany Rahmatika. (2024). "Analisis pengaruh kebijakan pajak terhadap investasi teknologi digital di era industri." *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif* 2.3: 85-98. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i3.374>
- Arifianti, Fifin, Rifani Siti Hariyanti Manurung, and Dadang Abdul Mukti. (2023). "Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3.1: 112-119. <https://doi.org/10.31334/jiap.v3i1.3135.g1493>
- Basuki, Udiyo. Rumawi, Mustari, - (2021) *76 Tahun Negara Hukum : Refleksi Atas Upaya Pembangunan Hukum Menuju Supremasi Hukum Di Indonesia*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, XVI (2). pp. 157-175 <https://ojs.unm.ac.id/supremesi>
- Clarabella, Angelina. (2022). "Penerapan Pengampunan Pajak yang Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak." *SPEKTRUM HUKUM* 19.1 37-55. <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v19i1.2464>
- Dewi, Faradiba Mutiara, Weny Almoravid Dunga, and Waode Mustika. (2024), "Pengampunan Pajak, Prinsip Keadilan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1.2: 117-128. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.203>
- Eddy, Endah Purnama Sari, Vinny Stephanie Hidayat, and Imelda Yunita. (2024). "Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Tax Amnesty Jilid II Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara." *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 12.3: 317-330. <https://doi.org/10.26740/akunesa>

- Eliza, Rispa, et al. (2023). "Asistensi Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Pribadi Oleh Mahasiswa." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 7.4: 3118-3127. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i4.15557>
- Farisyah Ristanti, Uswatun Khasanah, dan Cris Kuntadi, (2022) .“Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpaakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 1, No. 2,,: 380-391, I: <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2>
- Fitriyani, Suci. (2021) "Pengaruh Ketegasan Sanksi, Pengetahuan, Tax Amnesty, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran, Penerapan E-Spt, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: *Neraca* 17.1: 104. <https://doi.org/10.48144/neraca.v17i1.597>
- Gandrova, Shanon & Albert Lodweyk Sentosa Siahaan, (2023) “Pemberlakuan Tax Amnesty di Indonesia”, *Journal Of Constitution Review*, Vol. 2, No. 2,: 34-42., <https://doi.org/10.54259/jocoree-ISSN2961-7421>
- Ispryiarso, Budi. (2019). "Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 2.1: 49. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.47-59>
- Juwita, Ratih. (2022). "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Kontribusinya pada Penerimaan Pajak Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Pancoran Tahun 2018-2020." *Journal of Financial and Tax* 2.1: 48-60. <https://doi.org/10.52421/fintax.v2i1.193>
- Khairannisa, Dian and Charoline Cheisviyanny, (2019). “Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan,” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi 1*, no. 3: 1151–67, <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.133>
- Komalig, Jeniver AM, Jullie J. Sondakh, and Sonny Pangerapan. (2021). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keikutsertaan Wajib Pajak terhadap Program Tax Amnesty." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 9.3: 1162-1172. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i3.35326>
- Leviana, Martha, Ade Adriani, and Norlena Norlena. (2022). "Pengaruh pengampunan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, pemahaman akuntansi, kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4.8 : 3471-3488. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i8.1447>
- Madjid, Suhirman, and Sofia Sofia. (2019). "Pengaruh Penerapan Tax Amensty Terhadap Penerimaan Pajak." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 19.1: 81-91. <https://doi.org/10.30596/jrab.v19i1.3342>
- Maulidia, Anisa, and Putri Aprilia Sari. (2023) "Analisis efektifitas pada integrasi NIK menjadi NPWP terhadap tingkat kepatuhan pajak dalam konteks

- akuntansi perpajakan (studi kasus KPP Pratama Jember)." *Journal of Economics, Business, Accounting and Management* 1.2: 179-189. <https://doi.org/10.61476/mxarty67>
- Munawiroh, Afifatul, and Rumawi Rumawi. (2023) "Analysis of Fraud as a Violation of Business Ethics From a Positive Legal Perspective in Indonesia." *Asia Pacific Fraud Journal* 8.1. 49-55. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v8i1.268>
- Muniroh, Muniroh. (2022). "Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Program Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)* 7.1. 26-37. <https://doi.org/10.51289/peta.v7i1.494>
- Ningsih, Devi Nur Cahaya, et al. (2024). "Analisis Keberhasilan Implementasi Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan di Indonesia." *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 4.1: 169-186. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i3.1217>
- Ningtyas, Adinda Suci Cahya, and Aisyaturrahmi Aisyaturrahmi. (2022) "Urgensi program pengungkapan sukarela (tax amnesty jilid II) berdasarkan sudut pandang wajib pajak." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 10.1: 51-62. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.6611>
- Perdananto, Yudit. (2024). "Efektivitas Pelayanan Berbasis Budaya Lokal Malang sebagai Bentuk Inovasi Untuk Meningkatkan Pemungutan Pajak." *Soetomo Magister Ilmu Administrasi* 2.2: 405-416. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/smia/article/view/9365/4630>
- Prastyatini, Sri Lestari Yuli, and Weky Mandala Utama Putra. (2024). "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Keikutsertaan Program Tax Amnesty dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderasi." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 8.2: 1058-1066. <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.1461>
- Rahim, Abdur. dkk, (2023), "Kebijakan Pengampunan Pajak Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6, No.8, 5801-5805. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2574>
- Rakhmadani, Vania. (2020) "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak", *Jurnal Fak. Ekonomi STIE EKUITAS Bandung*, Vol. 02 No.1: 12-18 <https://doi.org/10.37577/ekonam.v2i1.202>
- Rinaldi, Muhammad, and Melda Aulia Ramadhani. (2024). "Peningkatan Literasi Perpajakan dalam Kalangan UMKM: Langkah Menuju Kemandirian Finansial." *Eastasouth Journal of Effective Community Services* 2.03: 158-169. <https://doi.org/10.58812/ejecs.v2i03.240>
- Rohma, Nur Khovidatur, and Rumawi Rumawi. (2022). "Sanctions for Criminal Act of Fishing with Explosives: Islamic Law

- Perspective." *Rechtenstudent* 3.3: 278-289.
<https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.192>
- Romadhon, Fitri and Erlina Diamastuti, (2020) "Tax Compliance : A Theoretical Analysis Based on the Perspective of Attribution Theory Kepatuhan Pajak : Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi," *Jurnal Ilmiah ESAI* 14, no. 1: 17–35. I: <https://doi.org/10.25181/esai.v14i1.2382>
- Samuel, Geral. (2022). "Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia", *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2022 <https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.650>
- Santoso, Dri. Hakim, Lukman and Hayati, Suci (2021). "Problematika Hukum Dalam Tax Amnesty di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 1,: 92 <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5351>
- Sari, Serlinda Afrinita, and Hermaya Ompusunggu. (2023). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)*. Vol. 5.. <https://doi.org/10.33884/psnistek.v5i.8089>
- Sipayung, Baren. (2022) "Analisis atas Kebijakan Tax Amnesty di Indonesia dan Implikasinya terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak." *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 1.9: 1821-1826. <https://doi.org/10.53625/jpdsh.v1i9.2558>
- Suastika, I. Nengah. (2021) "Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7.1: 326-335. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31686>
- Suryanto, Iyan, and Rizki Noor Abrilia Fitri. (2024) "Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Tambun Selatan Dan Cibitung." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4.1: 68-79. <https://doi.org/10.56145/ekonomibisnis.v4i1.147>
- Wulandari, Shanti, and Alicia Choiri Alfiana. (2024) "Kemaknagandaan Pembebanan Pajak Penghasilan atas Harta Warisan yang Diperoleh Ahli Waris." *Perspektif* 29.1 29-35. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v29i1.887>
- Yulianti, Lita Novia. (2022) "Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi COVID-19." *Manajemen* 2.1: 46-53. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127>
- Yulianto, A. Hendro, Waty Suwarty Haryono, and Louisa Yesami Krisnalita. (2025). "Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan Sanksi Perpajakan untuk Optimalisasi Penerimaan Negara." *Krisna Law: Jurnal*

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana 7.1: 1-11.
<https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i1.1105>

Zaikin, Muhammad, Gagaring Pagalung, and Syarifuddin Rasyid. (2023) "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 7.1: 57-76.
[10.33395/owner.v7i1.1346](https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346)

SKRIPSI

Sandi Septiadi,. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kota Bandung*, (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), <https://digilib.uinsgd.ac.id/31988/>
 Rauzatul Jannah, *Kebijakan Tax Amnesty di Indonesia (Analisa Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Politik Ekonomi Islam)*. (Tesis: UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2020), xii <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23008/>

ARTIKEL

Implikasi, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Implikasi>, diakses pada tanggal 9 Maret 2024
 Kepatuhan Pajak, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepatuhanpajak>, diakses pada tanggal 9 Maret 2024
 Tax Amnesty, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/taxamnesty>, diakses pada tanggal 9 Maret 2024

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 23A
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pasal 2 Ayat (2) huruf c
 Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Lembaran Negara RI Tahun 2016, No. 131. Sekretariat Negara.

LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1 Surat Keterangan Selesai Penelitian



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
 KPP PRATAMA JEMBER
 JL. KARIMATA 54 A, JEMBER
 TELEPON 0331-324907 FAKSIMILE 0331-324906
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500260
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: S-39661/N3/KPP.120703/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eny Purwiyanti
 Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Abdul Qadir Assegaf
 NIM : S20193142
 Fakultas : Syariah
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan penelitian di Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Jember pada tanggal 26-30 April 2024 untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul "Implikasi Hukum *Tax Amnesty* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

JEMBER

Jember, 30 April 2024
 a.n Kepala Kantor
 Kepala Seksi Pelayanan

TTD



5806382183513

Eny Purwiyanti

Lampiran 2 Dokumentasi





PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Qadir Assegaf
 Nim : S20193142
 Fakultas : Syari'ah
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Intitusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan atau paksaan pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER, 20 Mei 2025
 J E M B E



Abdul Qadir Assegaf
 NIM. S20193142

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Abdul Qadir Assegaf
 Nim : S20193142
 TTL : Jember ,02 Oktober 1998
 Alamat : Jl. Kenanga VIIIIB No. 13 Lingk. Gebang
 Darwo Barat Kel. Gebang Kec. Patrang Kab.
 Jember
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syari'ah
 No. HP : 085335536120
 Email : adingass0210@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah dasar : MIMA DIPONEGOEIO 2005-2011
2. Sekolah menengah pertama : MTs Darussalam 2011-2014
3. Sekolah menengah atas : SMAN 5 Jember 2016-2019